



LAPORAN TENTANG

Perbaikan Konstitusi dan Program BTI



DITERBITKAN
oleh
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
BARISAN TANI INDONESIA**

2



Barisan Tani Indonesia.

Laporan tentang

Perbaikan Konstitusi dan Program BTI

*

DITERBITKAN
Oleh
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
BARISAN TANI INDONESIA**

HD

1486

I5

B25

Kata Pengantar.

Dalam rangkaian menerbitkan hasil² Kongres Nasional ke-VI BTI telah terbit Buku ke-I jang memuat Laporan Umum DPP BTI lengkap dan kemudian disusul oleh buku ke-II jang memuat Resolusi² Kongres, dan buku ini adalah buku ke-III jang memuat Laporan tentang Perbaikan Konstitusi jang disampaikan oleh Kawan Hartojo dan Laporan tentang Perbaikan Program jang disampaikan oleh Kawan Samsir pada Kongres Nasional ke-VI BTI. Dalam buku ke-III ini dimuat lengkap Laporan² tsb disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program jang telah disahkan oleh Kongres.

Dengan memiliki buku ini, berarti memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program BTI. Maka itu disamping buku ke-I dan ke-II maka setiap aktivis dan kader serta mereka jang manaruh minat pada perdjjuangan kaum tani buku ke-III ini penting sekali artinja.

Setelah buku ke-III ini akan menjusul pula buku ke-IV jang memuat Sambutan² dari Pemerintah, Organisasi² Dalam dan Luar Negeri terhadap Kongres Nasional ke-VI BTI serta pernjataan² bersama BTI dengan Organisasi² dan Gerakan kaum tani dinegeri-negeri Sahabat.

Kami pertjaja bahwa penerbitan ini akan memberikan sumbangan dan mempunjai arti penting bagi perkembangan gerakan dan perdjjuangan kaum tani sokoguru revolusi.

DPP BTI.



LAPORAN TENTANG PERBAIKAN KONSTITUSI

*(Disampaikan oleh Hartojo Wakil Ketua Umum
D.P.P. BTI pada tanggal 24 Djuli 1962)*

Kongres jang mulia!
Peserta² Kongres jang tertjinta!

Kita ber-sama² telah mendengarkan Laporan Umum DPP BTI jang berdjulud „UNTUK DEMOKRASI, TANAH, PRODUKSI DAN IRIAN BARAT”. Dari Laporan Umum itu kita mentjatat perkembangan² baru jang menandakan kemadjuan² jang telah tertjapai di bidang politik, di bidang perdjuangan sosial-ekonomi kaum tani dan di bidang organisasi selama antar-waktu Kongres ke-V dan Kongres ke-VI BTI. Kemadjuan² jang telah tertjapai itu merupakan bukti, bahwa garis politik dan organisasi jang ditentukan dalam Kongres Nasional ke-V BTI dan pimpinan jang didjalankan oleh DPP kita adalah tepat.

Dalam Laporan Umum telah dibentangkan dengan se-djelas²nja semua segi dari kegiatan BTI selama ini dan tugas urgen jang kita hadapi. Atas nama DPP, di bawah ini akan disampaikan laporan tentang perbaikan² jang perlu diadakan terhadap Konstitusi BTI berhubungan dengan kemadjuan² jang telah tertjapai.

I.

KEADAAN JANG MENDORONG PERLUNJA KONSTITUSI DIPERBAIKI

Naskah Konstitusi BTI jang sekarang ini disampaikan kepada Kongres djika dibandingkan dengan naskah Konstitusi Kongres ke-V tidak terdapat perbedaan prinsipiiil jang pokok. Hal² prinsipiiil pokok jang tidak berbeda adalah, bahwa *sasaran pokok* atau *musuh pokok* kaum tani Indonesia ialah imperialisme dan feodalisme; bahwa *tugas pokok* perdjuangan tani ialah *menghapuskan feodalisme*; bahwa garis klas dalam organisasi adalah *bersandar pada buruh tani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tani-*

sedang, menetralisasi tanikaja dan setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda²kan melawan tuantanah. Djuga hal² pokok lainnja seperti mengenai persekutuan kaum tani dengan kaum buruh, mengenai front persatuan nasional, mengenai perdjjuangan untuk perdamaian dunia dan mengenai program agraria BTI untuk mengachiri sisa² feodalisme tetap mendjadi garis pokok jang tepat.

Djadi kalau ada perubahan jang diusulkan kepada Kongres, perubahan itu adalah mengenai perbaikan dan penegasan perumusan² disana-sini penampungan hal² baru dibidang politik dan organisasi.

Sekarang kita berada dalam situasi dimana UUD 45 berlaku, dimana RI sudah memiliki Manipol jang merupakan garis besar haluan negara, dimana RI sudah mempunyai plan pembangunan 8 tahun hasil Depernas dan jang sudah mendjadi Ketetapan MPRS, dimana kaum pemberontak PRRI-Permesta dan gerombolan DI-TII sudah dapat dikalahkan dan dimana keadaan telah memuntjak dalam melaksanakan TRIKORA untuk mengusir imperialis Belanda dari daratan Irian Barat. Djuga perkembangan keadaan telah menundjukkan makin terdesaknja kekuatan² anti-Manipol, anti-Rakjat dan anti-demokrasi serta makin berkembangnja kekuatan demokratis.

Organisasi BTI djuga telah sampai pada taraf dimana peranannja sangat penting dalam memetjahkan masalah² nasional. BTI telah tersebar keseluruh Indonesia, gerakan kaum tani dibawah pimpinan BTI telah semakin berkembang, sehingga semua golongan harus menentukan sikapnja terhadap kaum tani. Dalam Laporan Umum sudah didjelaskan adanja 3 sikap dari 3 golongan dan bersamaan dengan itu masing² golongan mengadjukan program agrarianja sendiri. Adanja ber-matjam² sikap dari berbagai golongan itu akan membuka mata kaum tani golongan mana jang berfihak pada kaum tani, berdiri di-depannja dan memimpinnja, golongan mana jang berdiri dibelakang kaum tani dan mengedjeknja dan golongan mana jang berdiri didepan kaum tani dengan sangkur terhunus. Selandjutnja, pengalaman dalam perdjjuangan se-hari² untuk demokrasi, peningkatan produksi dan Irian Barat telah memperteguh kejakinan pada kaum tani, bahwa tjita²nja hanja mungkin tertjapai apabila

kaum tani membebaskan dirinja sendiri dari tuantanah dan kaum penghisap lainnja.

Karena kedudukannja sebagai organisasi jang makin penting peranannja, maka BTI menghadapi udjian jang baru. Agar kita lulus dari udjian itu kita harus mempersiapkan diri se-baik²nja. Persiapan itu adalah terutama persiapan dibidang organisasi dan pendidikan.

Selain daripada itu, sedjak Kongres ke-V kita mempunyai pengalaman² baru dalam mengorganisasi massa kaum tani, dalam memimpin aksi² kaum tani, dalam menggalang front anti-feodal di-desa², dalam menghantjurkan gerombolan DI-TII, PRRI dan Permesta dan dalam langgam kerdja kita.

Demikianlah keadaan² jang mendorong perlunja Konstitusi BTI mendapat perbaikan².

II.

PROGRAM UMUM (ANGGARAN DASAR)

Dibandingkan dengan Program Umum jang lama, Program Umum jang baru mengalami perbaikan² dilapangan politik. Hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan² politik jang kita hadapi sekarang ini sebagaimana sudah dibentangkan dalam Laporan Umum. Program Umum atau Anggaran Dasar (djika disetudjui perubahan istilah oleh Kongres) dalam Konstitusi BTI adalah program politik dan program organisasi jang pokok bagi BTI. Berhubung dengan perkembangan² baru dibidang politik, antara lain kemungkinan akan adanja peraturan tentang penjederhanaan organisasi² massa, maka sudah barang tentu dalam Program Umum jang baru terdapat tambahan² baru untuk menjesuaikan diri dengan akan adanja kemungkinan itu. Kawan² telah mendengar laporan umum jang mendjelaskan alasan² mengapa kita menerima UUD 45, Manipol, Pantjasila dan mengapa azas dan tudjuan BTI tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan negara. Oleh karena itu dalam laporan ini tidak perlu diulangi pendjelasan² jang sudah dikemukakan dalam Laporan Umum.

Disini akan dikemukakan hal² lain tentang tjara BTI mentjapai tudjuannja, tentang langgam kerdja berdasar-

kan garis massa dan lain² soal jang ditambahkan dalam naskah jang baru.

Kewadajiban pokok BTI dalam rangka perdjjuangan untuk menjelesaikan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja adalah menghapuskan sisa² feodalisme. Kewadajiban pokok ini tetap merupakan kewadajiban pokok BTI selama sisa² feodalisme masih berlaku dinegeri kita.

Dari Laporan Umum kita tahu, bahwa situasi politik dinegeri kita berkembang maju. Tetapi dilapangan ekonomi belum terdapat perubahan² fundamental. Keuangan Negara terus-menerus mengalami defisit dan ganti tahun bertambah besar. Produksi industri dalam negeri mengalami kemerosotan. Pengusaha nasional banjak jg sudah gulungtikar atau diantjam kebangkrutan dan bahaya pengangguran semakin besar dan meluas. Produksi pertanian, terutama produksi beras dan produksi pangan lainnja, pada tahun 1961 telah merosot dibandingkan dengan produksi tahun 1960, sedang produksi tahun 1962 sukar bisa memenuhi rentjana. Upah kaum buruh masih tetap belum tjukup untuk menutup kebutuhan hidupnja jang pokok. Bagian terbesar kaum tani dan nelajan masih hidup dalam keadaan melarat dan terbelakang. Kenaikan harga hasil bumi kaum tani dan hasil penangkapan ikan kaum nelajan dibawah kenaikan harga barang² kebutuhan pokok mereka. Bahan² kebutuhan pokok massa rakjat seperti beras, gula, garam minyak tanah, ikan asin dsb, sukar didapat dipasaran bebas dan harga-njapun terus-menerus meningkat.

Sebab pokok dari keadaan ini adalah negeri kita belum bersih dari kekuasaan imperialis. Irian Barat jang merupakan 20% dari tanahair kita masih diduduki Belanda. Imperialis Belanda adalah musuh pertama Rakjat Indonesia. Meskipun perusahaan² milik modal monopoli Belanda sudah dinasionalisasi, tetapi masih tjukup banjak kapital monopoli terutama Amerika Serikat jang mendjalankan eksploitasi dinegeri kita dan modal Belanda dalam perusahaan tjampuran belum diganggugugat. Undang² Penanaman Modal Asing masih berlaku. Ini berarti bahwa Indonesia masih terbuka bagi eksploitasi modal monopoli asing baru, dalam bentuknja jang lama ataupun dalam bentuk baru.

Imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin men-

dapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan di Indonesia. Imperialisme AS ini membantu kaum imperialisme Belanda di Irian Barat dengan senjata dan perlengkapan lain sesuai dengan tudjuan politis agresif SEATO, untuk ber-sama² mendjalankan eksploitasi atas Irian Barat. Imperialis AS djuga membantu pemberontak² kontra-revolusioner dalam negeri seperti „PRRI-Permesta” dan terus-menerus mendjalankan intrik² untuk memetjahbelah persatuan nasional serta merongrong kekuatan Rakjat Indonesia jang sedang berdjuaug mengusir imperialisme Belanda membebaskan Irian Barat. Imperialis AS makin lama makin menundjukkan diri sebagai musuh Rakjat Indonesia jang paling berbahaya.

Ekonomi Indonesia masih tergantung pada export bahan² mentah dan import barang² konsumsi jang sebagian besar tergantung pada pasaran dunia imperialis jang terus-menerus mengalami resesi.

Dengan menasionalisasi perusahaan² milik modal Belanda seharusnya ekonomi sektor Negara bertambah luas dan kuat untuk setjara ber-angsur² memegang peranan memimpin perkembangan seluruh sektor ekonomi. Tetapi kenyataannya tidak'ah demikian. Perusahaan² Negara bukannya mentjapai kemadjuan², melainkan kemunduran² dan kemerosotan produksi, karena seperti dinjatakan oleh Presiden Sukarno terdapat „pentjo'engan², korupsi², ketidak-tegasan dll. sbg.nja” jang didjalankan oleh kaum kapitalis birokrat dan alat² kekuasaan Negara jang menjalahgunakan atau menggunakan kesempatan berhubungan dengan berlakunya UUKB untuk menggemukkan kantong sendiri.

Meskipun sudah ada UU-Pokok Agraria, tetapi UU itu bukan menghapuskan hak tuantanah untuk memonopoli tanah dan mendjalankan eksploitasi feodal, melainkan baru membatasinja sadja. Sisa² feodalisme jang penting dan berat masih berlaku di-desa² dalam bentuk :

1. hak tuantanah² untuk didalam batas² UUPA memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar kekurangan tanah atau sama sekali tidak memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa dari pemilik² tanah dengan sjarat apa sadja;

2. pembajakan sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan mengakibatkan kemelaratan bagian terbesar kaum tani;
3. sistim sewatanah dalam bentuk kerdja rodi ditanah tuantanah² dan di-tempat² lain untuk kepentingan tuantanah², jang menempatkan bagian terbesar dari kaum tani dalam kedudukan hamba;
4. tumpukan hutang jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik tanah.

Kekuasaan kaum imperialis atas sebagian tanahair kita, masih bertjokolnja modal monopoli asing dinegeri kita dan ketergantungan perdagangan luarnegeri pada pasaran dunia imperialis serta masih meradjalelanja sisa² feodalisme di-desa², semuanya ini membuktikan bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis dan pada hakekatnja masih setengah djadjahan dan setengah feodal.

Seperti dinjatakan dalam Program Umum Kongres ke-V BTI, penghisapan feodal telah menjebabkan bagian terbesar kaum tani *„hidup dalam keadaan serba kekurangan, kekurangan makan, pakaian, perumahan, pendidikan dsb.nja”*, *„tingkat hidup dan tingkat kebudajaan kaum tani Indonesia sampai sekarang terhambat kemajuannja”* dan *„bagian terbesar dari kaum tani hidup dalam keadaan jang sangat melarat”*, *„teknik pertaniannya sekarang masih sangat terbelakang”*.

Karena Indonesia tetap belum merdeka penuh dan belum demokratis, maka tugas pokok gerakan kaum tani adalah tetap seperti dinjatakan dalam Program Umum Kongres Nasional ke-IV jang kemudian diperkuat oleh Kongres Nasional ke-V, jaitu menggulingkan kekuasaan tuantanah feodal dalam negeri.

Hapusnja sisa² feodalisme menurut Program Umum berarti hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah dan digantikan oleh kekuasaan kaum tani atas tanah. Ini djuga berarti bahwa dengan hapusnja sisa² feodalisme itu tuantanah sebagai klas sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi golongan jang hidup dari hasil penghisapan atas golongan jang lain. Tanah² dikerdjakan oleh kaum tani

sebagai milik perseorangan mereka sendiri dan hasilnya pun dimakan sendiri tanpa melaksanakan wadajib-setor kepada tuantanah.

Hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah hanja dapat dilakukan dengan djalan mensita tanah tuantanah asing dari Indonesia, tanpa pembayaran ganti-rugi kepada tuantanah dan tanah²nja dibagikan kemudian kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani-miskin, dengan tjuma² sebagai milik perseorangan mereka. Inilah program agraria BTI.

Menghapuskan kekuasaan tuantanah atas tanah dengan djalan mensita tanahnja dan membagikannja kepada kaum tani bukanlah tanpa perdjjuangan. Berhasilnja perdjjuangan menghapuskan kekuasaan tuantanah atas tanah berarti memberikan dasar² bagi pembangunan masjarakat sosialis jang mendjadi tjita² dan tudjuan BTI. Dalam memperdjjuangkan tudjuannja ini BTI menggunakan djalan² damai dan demokratis. Tetapi kita djuga diberi peladjaran oleh pengalaman, bahwa djangankan untuk mensita tanah tuantanah, sedangkan untuk melaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil dan UU-Pokok Agraria sadja, tuantanah sudah menundjukan sikapnja jang tidak mau menjelesaikan dengan djalan damai dan demokratis. Terhadap kemungkinan penggunaan kekerasan oleh fihak musuh² kaum tani ini kita harus menundjukan kewaspadaan jang se-besar²nja. Apapun sikap tuantanah terhadap perdjjuangan kaum tani, tugas BTI adalah memberikan pimpinan jang tepat dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum tani memperdjjuangkan program tuntutanja.

Tentu sadja dalam memperdjjuangkan tertjapainja tudjuan BTI, BTI akan mendapat rintangan² selama musuh² kaum tani masih tetap berkuasa. Oleh karenanja anggota BTI harus selalu siap untuk menghadapi rintangan², gangguan² ataupun pukulan² ringan dan ada kalanja berat dari musuh² kaum tani. Djanganlah kita mengira, bahwa tidak akan ada gangguan² terhadap kita. Program Umum, maupun Manipol beserta pedoman pelaksanaannja sudah mengingatkan kita akan kemungkinan adanja gangguan² itu dan tentang kewadajiban kita mengadakan perlawanan² terhadap gangguan² itu. Segala rintangan tidak mengendorkan kegiatan BTI, malahan kita mendjadi dibadjakan oleh rintangan² itu. Dinegeri

kita masih ada kaum imperialis dan kakitangan²nja jang mendjadi musuh Rakjat Indonesia, oleh karena itu kita harus selalu siap menghadapinja, menangkis serangan²nja dan memukulnja kembali.

Untuk dapat memukulnja kembali sendjata kita sudah ada, jaitu sendjata jang berupa organisasi jang berkembang terus, adanja program BTI jang tepat dan langgam kerdja jang berdasarkan garis massa. Kewadajiban kita adalah terus-menerus melengkapi sendjata organisasi kita, menjempurnakannja selangkah demi selangkah serta memperbadjanja sehingga tjukup kuat untuk menangkis serangan² musuh² kaum tani.

Dalam hubungan ini penting arti garis klas dalam organisasi BTI. Garis klas jang djuga kita laksanakan dalam bidang organisasi adalah garis: *bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang*, menetralisasi tanikaja dan setingkat demi setingkat dan *setjara mem-beda²kan melawan tuantanah*. Pelaksanaan garis ini dengan konsekwen djuga dalam bidang organisasi akan memperkuat sendjata kaum tani dalam perjuangannja menghapuskan sisa² feodalisme. Garis tersebut bukanlah garis jang baru buat kita, sebab djusteru garis tersebutlah jang dilaksanakan sedjak kongres ke-V dan jang ternjata mendorong kemadjuan² penting bagi BTI. Tepatnja garis tersebut lebih² dijakini oleh kader² BTI setelah didalam gerakan penelitian ke-desa² dibuktikan, bahwa majoritet kaum tani didesa terdiri dari kaum buruh tani dan tanimiskin serta golongan inilah jang paling menderita penghisapan dan penindasan tuantanah. Golongan buruhtani dan tanimiskin dengan teguh berdjuaang melawan penghisapan tuantanah dan memandang berachirnja kekuasaan tuantanah sebagai satu²nja djalan pembebasan bagi dirinja. Watak ini menempatkan golongan buruhtani dan tanimiskin mendjadi tulangpunggung daripada front persatuan tani anti-feodal, djadi mendjadi tulangpunggung daripada organisasi BTI. BTI bersandar pada kekuatan kaum buruhtani dan tanimiskin, oleh karena itu BTI mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin. Djadi, pada pokoknja BTI mengorganisasi buruhtani dan tanimiskin, dengan tidak menutup pintu terhadap tanisedang dan elemen demokratis lainnja didesa. Tanpa sandaran dan tulangpunggung buruhtani dan tanimiskin, BTI atau front persatuan tani

anti-feodal tidak mempunyai kekuatan samasekali dan kehilangan watak anti-feodálnja. Inilah keterangannya mengapa BTI membuka pintu lebar² bagi penerimaan anggota kaum tani jang terdiri dari buruhtani dan tanimiskin.

Buruhtani mendjadi buruh bukan sadja dilapangan pertanian, tetapi ia djuga mendjadi buruh angkutan, perusahaan dan pabrik, buruh dikota pada saat tidak ada pekerdjaan pertanian dsb. Keadaan ini memberikan kemungkinan bagi buruhtani untuk mempunyai keanggotaan rangkap. Disamping ia anggota BTI diwaktu mendjadi buruh dilapangan pertanian, ia bisa mendjadi anggota Agraria.

gotas serikatburuh pada perusahaan atau pabrik dimana ia bekerdja pada waktu tidak ada pekerdjaan pertanian didesa, misalnja anggota Serikat Buruh Perkebunan RI (SARBUPRI) atau Serikat Buruh Gula (SBG) atau Serikat Buruh Kehutanan (SARBUKSI) SARBUMUKSI dsb.

Demikian djuga tanimiskin jang untuk waktu terbatas harus mendjual tenaga kerdjanja dilain lapangan bisa djuga mempunyai keanggotaan rangkap dengan SB².

Dalam melawan tuantanah, kaum buruhtani dan tanimiskin mempunyai kawan jang setia jaitu *tanisedang*. Tanisedang penghidupannya bersandar kepada pekerdjaannya sendiri. Tanisedang umumnya tidak mengexploitasi orang lain dalam bentuk sewatanah atau bunga pinjaman, malahan kadang² diexploitasi oleh tuantanah atau tanikaja. Kaum tanisedang djuga mendapat tekanan dari modal monopoli asing dalam bentuk persewaan tanah, sistim opkoop dan disamping itu mendapat beban² berat lainnja berupa pajak² langsung dan tidak langsung serta sisa² feodalisme. Keadaannya jang demikian itu menjebabkan tanisedang termasuk kekuatan front anti-feodal. Tetapi karena tanisedang mempunyai tanah dan alat² pertanian sendiri serta mempunyai pengalaman dalam bidang produksi, maka kepentingannya untuk berkoperasi baik dalam bidang produksi ataupun dalam mentjari kebutuhannya sehari² lebih menondjol dibandingkan dengan kepentingannya jang lain.

Oleh karena itu untuk tetap menarik tanisedang ke dalam front anti-feodal disamping mereka bisa membantu setjara aktif perdjjuangan buruhtani dan tanimiskin untuk

tanah dan kenaikan upah, penting artinja untuk mengorganisasi tanisedang kedalam koperasi² Rakjat Pekerdja. Dengan djalan demikian BTI membantu memetjahkan persoalan² tanisedang dan dengan djalan itu memberi pimpinan jang tepat.

Tanikaja termasuk golongan penghisap didesa. Tetapi kita harus membedakan tanikaja dengan tuantanah. Djika tuantanah tidak ambil bagian samasekali dalam proses produksi dan dengan demikian hidup dari hasil exploitasi, tanikaja sekalipun mendjalankan penghisapan feodal atas kaum tani mengambil bagian dalam pekerdjaan produksi. Djadi soal kerdja dan tidak bekerdja dalam proses produksi inilah jang menentukan sikap kita jang berbeda terhadap tanikaja dan tuantanah. Djika terhadap tuantanah kita menuntut pensitaan tanahnja untuk melikwidasi sisa² feodalisme, maka terhadap tanikaja tidak dituntut pensitaan atas tanah dan milik lainnja. Tetapi dalam hal tuntutan kenaikan upah buruhtani, turunnja setoran (atau naiknja bagi-hasil, bagi tani penggarap), turunnja bunga pindjaman dan lain² penghisapan feodal tanikaja tidak bebas dari sasaran. Djadi menetralisasi tanikaja harus diartikan tidak menuntut pensitaan tanah dan milik lainnja dari tanikaja.

Tuantanah adalah musuh pokok perdjjuangan kaum tani, sasaran front persatuan tani anti-feodal. Saja kira tak perlu didjelaskan lagi bahwa tuantanah adalah musuh pokok perdjjuangan kaum tani, jang perlu didjalankan adalah melakukan perdjjuangan melawan tuantanah setjara setingkat demi setingkat dan mem-beda²kan mereka satu sama lain. Ini adalah garis taktik se-hari² jang kita lakukan dan bukan merupakan garis strategi. Garis strategi adalah mengachiri kekuasaan tuantanah atas tanah dan menggantikannja dengan kekuasaan kaum tani atas tanah. Adanja kekuasaan tuantanah atas tanah merupakan sandaran bagi imperialisme untuk dapat melakukan penghisapan atas Rakjat Indonesia. Oleh karena itu musuh kaum tani bukan hanya sisa² feodalisme tetapi djuga imperialisme. Dilihat dari tugas penjelesaian Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja atau dilihat dari tudjuan strategis kita, tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan sisa² feodalisme tidak dapat di-pisah²kan satu sama lain. Tetapi dalam perdjjuangan se-hari² kita harus membedakan sikap dan tuntutan kita terhadap

seorang tuantanah jang mendjadi agen imperialis atau memihak kepada kepentingan imperialis dengan tuantanah jang tidak mendjadi agen imperialis. Tuantanah jang mendjadi agen imperialis adalah tuantanah jang memihak kepada DI-TII, pemberontakan PRRI-Permesta dan tuantanah jang menjediakan diri untuk mendjadi aparat subversif asing.

Terhadap tuantanah sematjam itu tuntutan kaum tani adalah mensita tanah milik mereka sekarang djuga, membagikan tanah²nja dengan tjuma² kepada kaum tani.

Terhadap tuantanah jang taat kepada ketentuan² UU Tentang Perdjudjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria serta peraturan² pelaksanaannja jang sampai pada batas² tertentu bisa menguntungkan kaum tani, kita tidak menuntut pensitaan sekarang djuga atas tanah² mereka. Sebaliknya, kepada tuantanah jang demikian kita beri nama tuantanah „patriot” atau tuantanah „Manipol”.

Demikianlah tentang sikap berdjuaug setjara setingkat demi setingkat dan mem-beda²kan tuantanah. Dan demikian djuga keterangan mengapa udjung tombak kita tudjukan kepada imperialisme dan agen²nja. Dalam keadaan tertentu seperti sekarang, pada saat dibutuhkan konsentrasi kekuatan untuk melawan imperialisme Belanda didaratan Irian Barat, pukulan kita kepada tuantanah kita tudjukan kepada tuantanah jang mendjadi agen imperialis Belanda chususnja dan imperialis² lainnja jang membantu Belanda.

Djadi berdasarkan pada keterangan² diatas, maka garis jang tepat dalam kita mengorganisasi kaum tani adalah mendjadi BTI organisasi jang militan daripada kaum buruhtani dan tanimiskin jang bersatu dengan tanisedang dengan djalan setjara ber-angsur² mengkoperasikan mereka dalam koperasi² Rakjat pekerdja.

Soal chusus lain jang masih perlu ditegaskan disini adalah sikap terhadap keanggotaan dobel BTI dan SB² Agraria serta BTI dan Gerwani. Datas sudah diterangkan tentang sebab² objektif adanja keanggotaan dobel itu. Sekarang jang perlu ditegaskan adalah, bahwa keanggotaan dobel itu adalah perlu. Mereka tetap mendjadi anggota serikat buruh agraria jang bersangkutan atau Gerwani dan mendjadi anggota BTI sependjang tahun. Pada saat kaum tani mendjadi buruh agraria dan mengadakan aksi² untuk kenaikan upah, djaminan sosial,

sjarat² kerdja dan melawan bentuk² penghisapan kapitalis mereka dipimpin oleh Serikat Buruh Agraria jang bersangkutan. Sedang aksi² kaum tani melawan sisa² feodalisme pada pokoknja dipimpin oleh BTI. Kesulitan tentang pembayaran iuran dan pendaftaran anggota bisa dipetjahkan dengan mengadakan pemitjaraan dengan SB Agraria jang bersangkutan.

Sampai sekarang kita mempunyai kebiasaan menghitung djumlah anggota BTI didasarkan pada bukan sadja kaum tani lelakinja, tetapi djuga isterinja. Hal ini adalah tepat, karena dalam proses produksi dan dalam aksi² bukan hanya kaum tani lelaki jang turut, tetapi djuga isteri²nja. Oleh karena itu isteri anggota harus diperhitungkan sebagai anggota BTI jang penuh, sama dengan suaminya. Kita berkewadajiban untuk lebih giat lagi menarik wanita² tani dalam keanggotaan BTI, sebab tanpa turut sertanja kaum wanita tani Revolusi tidak akan mentjapai kemenangan.

Mengingat bahwa didesa masih berkuasa sisa² feodalisme jang dinjatakan dalam berbagai bentuk, djuga dalam hal adat kebiasaan, kepertjajaan dsb., maka penarikan kaum tani mendjadi anggota BTI tidak boleh didasarkan kepada kepertjajaan atau aliran agama jang dianutnja, tetapi harus dilihat apakah ia buruhtani, tanimiskin atau tanisedang apa bukan. Pertimbangan penerimaan anggota atas dasar kepertjajaan agama, aliran dsb. bisa melemahkan kekuatan front anti-feodal. Biar pun kaum tani terdiri dari berbagai sukubangsa dan mempunyai aliran, kepertjajaan, agama jang berlainan bahkan mungkin bertentangan, tetapi mereka bisa dipersatukan oleh kepentingan bersama melawan sisa² feodalisme. Untuk mengetahui apakah seorang anti-feodal atau tidak, pertimbangan jang tepat adalah pertimbangan jang didasarkan pada apakah ia buruhtani, tanimiskin atau tanisedang, apa bukan. Dan dari sinilah keterangannja, mengapa dalam Konstitusi BTI ditetapkan bahwa penerimaan anggota dilakukan dengan tidak membeda²kan agama, sukubangsa dan aliran politik.

Dalam Program Umum jang baru djuga kita masukkan tentang pentingnja gerakan „6 baik” sebagai kegiatan perdjjuangan se-hari². Apa jang dimaksud dengan gerakan „6 baik” tidak perlu lagi didjelaskan, karena sudah terang dilaporkan dalam Laporan Umum. Gerak-

an „6 baik” pada pokoknja adalah 1) turun sewa, 2) turun bunga, 3) naik upah, 4) naik produksi, 5) naik kebudayaan, dan 6) naik politik.

Tentang pentingnja peranan koperasi dalam memperbaiki nasib kaum tani dan dalam rangka lebih memperluas penggalangan front persatuan tani anti-feodal djuga ditambahkan didalam program umum jang baru. Hal ini penting untuk dikemukakan mengingat bahwa tanisedang perlu diorganisasi melalui koperasi² Rakjat pekerdja untuk mendjamin kuatnja front persatuan tani anti-feodal.

Dalam mendorong tanisedang berkoperasi menurut prinsip² koperasi Rakjat pekerdja tidak boleh diartikan memaksa mereka untuk keluar dari keanggotaan BTI dan terus mendirikan koperasi dengan meninggalkan prinsip² sukarela. Kaum tanisedang dalam keadaan — sekarang adalah kaum tani jang mempunyai keanggotaan rangkap sesuai dengan kedudukan ekonomi dan politiknya, jaitu disatu pihak mereka mendjadi anggota BTI untuk turut mengambil bagian dalam perdjjuangan pendemokrasian desa, dalam perdjjuangan untuk perluasan hak² demokrasi, untuk menerima pendidikan tentang perdjjuangan anti-feodalisme, dsb. Difihak lain dengan mendjadi anggota koperasi Rakjat pekerdja jang berdiri sendiri terlepas dari BTI, kaum tanisedang berdjjuang untuk keringanan² beban hidupnja, untuk mendapatkan pasaran hasil produksinja, untuk melawan lintahdarat, dsb.

Sebelum sampai kepada tingkatan koperasi Rakjat Pekerdja, kaum tanisedang setjara setingkat demi setingkat diorganisasi melalui *regu saling bantu musiman* (RSM) dan *regu saling bantu sepanjang tahun* (RSST). Masuknja kedalam regu² saling bantu ini didasarkan pada prinsip sukarela jang bersandar pada kesadaran mereka sendiri. Sampai kepada tingkat pengkoperasian prinsip sukarela ini harus dipegang teguh.

Tjiri pokok daripada regu² saling bantu dan koperasi Rakjat pekerdja adalah: *tidak mengidjinkan masuknja seorang jang termasuk golongan penghisap sebagai anggota, misalnja tuantanah, lintahdarat, tukang mindring, tukang idjon, tengkulak, kapitalis dan lain² golongan penghisap didesa.*

Disamping tjiri pokok tersebut, regu² saling bantu dan koperasi² Rakjat pekerdja ini sesuai dengan kebutuhan²

jang mendesak, tidak menutup kemungkinan masuknja buruhtani dan tanimiskin sebagai anggota.

Dalam pengalaman BTI mengorganisasi kaum tani, kita menghadapi suatu kenjataan terutama BTI di-pantai² dan pulau², perlunja kita memberikan perhatian kepada pengorganisasian kaum nelajan. Kaum nelajan ini banjak diantaranya adalah djuga kaum tani dimusim tanam dan nelajan dimusim tjari ikan. Kaum nelajan adalah sebagian dari kekuatan pokok revolusi. Djumlah mereka banjak dan mengalami penghisapan feodal jang tidak kalah beratnja dengan penghisapan jang dialami kaum tani. Djadi djika terdapat seorang nelajan jang djuga mendjadi kaum tani diwaktu musim tanam, maka dilaut maupun didarat ia melawan penghisapan feodal.

Oleh karena kaum nelajan masih belum tjukup baik terorganisasi, maka mendjadi kewadjiban BTI dalam tingkat permulaan organisasinja untuk mendirikan organisasi² nelajan dengan tudjuan agar pada achirnja kaum nelajanimiskin dan nelajansedang diorganisasi dalam koperasi² nelajan menurut prinsip² koperasi Rakjat Pekerja. Sedang kaum buruhenelajan mendirikan Serikat nelajan-nja sendiri. Hal ini djuga dimasukkan dalam program umum jang baru.

Tentang perlunja memperdjuangkan kebebasan² demokratis, jaitu pelaksanaan hak² azazi dan hak² demokrasi bagi Rakjat, perlunja mengikutsertakan kaum tani baik dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, chususnja dalam pembangunan desa dan dalam memetjahkan persoalan² nasional pada umumnya, djuga masuk dalam program umum jang baru.

Tentang masalah perdamaian dunia, BTI bersikap bahwa dalam situasi dunia seperti sekarang, dimana im-bangan kekuatan demokratis jang mentjintai kemerdekaan dan perdamaian dengan kekuatan djahat jang anti-demokrasi, anti-kemerdekaan dan pro-perang telah mengalami suatu perubahan besar kearah makin kuatnja kekuatan² baru jang sedang tumbuh, gerakan untuk perdamaian dunia tidak bisa dipisahkan dengan gerakan untuk kemerdekaan nasional. Kolonialisme dan neo-kolonialisme membahayakan perdamaian, oleh karena itu Rakjat Indonesia ber-sama² dengan Rakjat² jang sedang memperdjuangkan kemerdekaannya dan Rakjat² dinegeri-negeri sosialis saling merapatkan barisannya, mempererat

kerdjasama saling bantunja untuk mengalahkan kolonialisme dan neo-kolonialisme. Disinilah arti pentingnja solidaritet internasional dan hubungan² internasional antar Rakjat² sedunia, chususnya antara BTI dengan organisasi² kaum tani sedunia. Dalam program umum jang baru hal ini djuga dimasukkan.

Tentang kegiatan BTI untuk mendjadi anggota aktif dari Front Nasional, panitia² Landreform, Dewan² perusahaan dan lembaga² negara lainnja telah dilaporkan dalam Laporan Umum. Dalam Program Umum dimasukkan 3 bentuk pokok persatuan nasional dan tugas BTI untuk memperkuatnja.

Demikian djuga tentang menetapkan kapitalis birokrat jang keterangannya sudah dengan luasnja didjelaskan dalam Laporan Umum, sebagai musuh kaum tani dimasukkan didalam Program Umum.

Soal khusus penting lainnja dalam Program Umum adalah soal prinsip sentralisme-demokratis. BTI disusun atas dasar prinsip sentralisme-demokratis dengan memperhatikan adanja susunan organisasi jang luwes, sesuai dengan watak kaum tani jang longgar dan luwes, tetapi tetap militan. Melaksanakan sentralisme-demokratis berarti bahwa garis massa dalam pekerdjaan BTI digunakan dalam kehidupan organisasi BTI. Dalam program Umum hal ini djuga dirumuskan.

Melaksanakan garis massa berarti mentjapai tudjuan BTI berdasarkan prinsip „*kaum tani sendiri membebaskan diri dari tuantanah*“, artinja tidak ada golongan lain jang bisa membebaskan kaum tani, ketjuali kaum tani sendiri. Garis massa berarti 3 *sama* dalam mengorganisasi kaum tani, jaitu ber-sama² kaum tani bekerdja, makan dan bertempat tinggal. Ia berarti djuga memperbaiki pekerdjaan dikalangan massa kaum tani dengan „*berdjalan dengan dua kaki*“, jaitu senantiasa mengkombinasi pekerdjaan *ber-kobar²* dengan pekerdjaan *tekun*, mengkombinasi pekerdjaan mengobarkan semangat dengan pekerdjaan se-hari² jang praktis, mendalam dan teliti, meliputi bidang organisasi, pendidikan dan politik.

Tanpa pekerdjaan berkobar² tidak mungkin ada mobilisasi dan pernyataan kebulatan tekad massa, dan tanpa pekerdjaan jang tekun tidak mungkin ada persiapan jang baik untuk aksi ber-kobar² dan tidak mungkin mengkonsolidasi hasil² aksi ber-kobar². Hanja dengan berpe-

doman pada „berdjalan dengan dua kaki” aksi² massa bisa berhasil baik dan daja djuang massa akan terus meningkat. Aksi massa jang berhasil ialah aksi jang mengkonsolidasi persatuan massa, meningkatkan kesadaran politik dan kebudajaan massa serta memperkuat organisasi.

Garis massa berarti djuga menghadapi kaum reaksioner, menghadapi musuh² kaum tani dengan melaksanakan „lima lebih”: *lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih dan lebih tekun*. Dengan semangat lima lebih ini kita hadapi sikap kepala batu dari kaum reaksioner.

Untuk dapat melaksanakan itu semua, BTI harus memiliki kader² jang memiliki sifat 3 baik, jaitu *bekerdja baik, beladjar baik dan moral baik* dan kader² jang berasal dari kalangan buruhtani, tanimiskin atau jang mewakili kepentingan mereka.

Dengan melaksanakan garis massa oleh kader² jang memiliki sifat 3 baik, maka pimpinan harus menggunakan metode memimpin: memadukan garis umum dengan tuntutan² kongkrit serta memadukan pimpinan dengan massa. Metode memimpin ini dirangkaikan dengan langgam kerdja: *memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik*.

III.

FASAL² PERATURAN DASAR (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

Tentang susunan organisasi BTI menurut ketentuan fasal 9 perlu ditambahkan ketentuan tambahan untuk melengkapi arti sentralisme-demokratis, jaitu perlunya badan² pimpinan senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota, mempeladjar pengalaman²nja dan memberikan bantuan dalam memecahkan persoalannja tepat pada waktunja.

Djuga ditambah ketentuan, agar semua tingkat Badan Pimpinan bekerdja berdasarkan prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan; semua soal jang penting diputuskan setjara kolektif dan bersamaan dengan itu masing² anggota diberi kemungkinan untuk melakukan peranannja jang penuh dalam batas² jang semestinja.

Dalam pada itu untuk melantjarkan pekerdjaan organisasi seperti tertjantum dalam fasal 12, disamping mengadakan berbagai matjam rapat kerdja dengan badan² pimpinan bawahan dan aktivis², penting artinja mengadakan tjeramah², seminar², konferensi² regional jang selain dikundjungi oleh aktivis² dimana perlu dapat diundang para ahli diluar BTI.

Tentang pentingnja konferensi² regional dapat dikemukakan. bahwa hal ini adalah sesuai dengan sifat gerakan tani jang regional, jang masalahnja ber-beda² antara satu daerah dengan daerah lainnja, disamping ada masalah² jang bersifat nasional. Sifat jang regional inilah jang membedakan organisasi tani dengan organisasi serikat buruh. Sesuatu serikat buruh mempunyai sasaran perdjuaan jang pada pokoknja memusat, sekalipun tersebar diberbagai daerah. Bagi organisasi tani bentuk keseragaman dalam struktur organisasi bukan djadi titik berat, melainkan harus senantiasa memperhatikan sjarat² dan tjiri² khusus didaerah jang bersangkutan.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan banjaknja kechususan² pada tiap² daerah, misalnja keadaan geografi, objek persoalan jang ber-beda², kepadatan penduduk dan tingkat kebudajaan jang tidak sama.

Oleh karena itu perlu ada berbagai matjam bentuk organisasi untuk memimpin kegiatan kaum tani baik jang bersifat tetap atau pun jang bersifat sementara. Untuk berhasilnja BTI memberikan kesimpulan² jang tepat dan sesuai dengan keperluan²nja jang praktis, maka pentinglah arti konferensi² regional ini. Ini adalah djuga bentuk memadukan garis umum dengan keadaan kongkrit didaerah.

Berdasarkan pengalaman selama ini, Kongres Nasional, DPP Pleno dan Konferensi² Badan Pimpinan serta sidang² periodik di-daerah² tidak dapat dipenuhi menurut djangka waktu jang ditetapkan oleh konstitusi. Oleh karena itu diusulkan perubahan djangka waktu Kongres Nasional, Konferensi² dan sidang² DPP, Pleno. Perpanjangan waktu antar Kongres, Konferensi² dan sidang² tersebut djuga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aktivis² BTI mengembangkan lebih banjak gerakan turun kebawah, lebih mengembangkan penjeleenggaraan Konferensi² Kerdja jang bersifat regional maupun jang bersifat khusus menurut persoalannja, mi-

salnja konferensi gula, kopra, karet, konferensi tentang UUPBH, UUPA dan dsb. Konferensi kerdja ini bertugas memeriksa dan mengontrol pelaksanaan putusan² organisasi dan menjimpulkan pengalaman serta hasil² pekerjaan tepat pada waktunja.

Perubahan djangka waktu itu bisa terlihat dalam naskah jang baru dalam fasal² 14, fasal 18, fasal 26, jaitu masing² untuk kongres nasional setiap 5 tahun sekali, DPP Pleno 1 tahun sekali, konferensi Daerah 3 tahun sekali.

Tentang susunan Dewan Pimpinan Pusat sendiri, diusulkan beberapa perubahan sbb.: Dewan Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil² Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Wakil² Sekretaris Umum. Sedang Sekretariat terdiri dari Sekretaris Umum, Wakil² Sekretaris Umum dan Sekretaris².

Usul perubahan ini diadjukan, mengingat bahwa susunan Dewan Harian dalam bentuk jang lama dengan susunan Sekretariat jang terdiri dari Ketua Umum, Wakil² Ketua Umum, dan Sekretaris Umum hanja berbeda dalam djumlah sadja, sedang dalam praktek peranan Dewan Harian dioper oleh Sekretariat hal mana menundjukkan kepintjangan dalam melaksanakan sentralisme demokrasi.

Dewan Harian dan Sekretariat harus ditempatkan pada fungsinja jang sesungguhnya. Dewan Harian dalam bentuknja jang baru adalah tetap merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 sidang DPP Pleno. Ketua Umum dan Wakil² Ketua Umum adalah djuga Ketua dan Wakil² Ketua DPP Pleno. Dewan Harian tetap bertanggungjawab kepada DPP Pleno atas segala kebidjaksanaan jang telah dilakukannja.

Sidang² DPP Pleno diadakan 1 tahun sekali, dan dipimpin oleh Dewan Ketua jang terdiri dari Ketua Umum, Wakil²nja dan Ketua² Dewan Ketua bersidang menghadapi sidang² DPP Pleno. Adanja Dewan Ketua jang tugasnja memimpin sidang² DPP, Pleno adalah perlu untuk meningkatkan martabat dan kewibawaan pemimpin BTI terutama di-daerah² serta untuk memadukan sifat regional dan nasional dari gerakan tani.

Disamping itu diusulkan ada badan baru jaitu Komisi Verifikasi Pusat jang anggota²nja diambil dari kalangan anggota Pleno dan bukan anggota Pleno Pusat dan

bertugas mengontrol administrasi organisasi, pembukuan dan penggunaan keuangan, inventaris dan usaha² produktif. Komisi Verifikasi ini diadakan sampai tingkat Tjabang. Untuk Tjabang KVT dipilih oleh Konferensi Tjabang serta keanggotaannya diambil dari luar kalangan pimpinan Harian Tjabang.

Djuga bagian² di Pusat ditambah dengan Bagian dan Biro² Baru, jaitu: Bagian Urusan Perwakilan yang bertugas mengurus pekerdjaan dan hubungan² yang bersangkutan dengan pekerdjaan BTI dilapangan Lembaga² Kenegaraan, misalnja: DPA, DPRGR, MPRS, DEPERNAS, Panitia Landreform dsb. Biro² yang diadakan adalah Biro Daerah, Biro Produksi dan Biro Administrasi. Biro Daerah mengurus soal² khusus dan hubungan² dengan daerah² yang bersangkutan. Biro Produksi memetjahkan soal² peningkatan produksi sandang-pangan. Pembentukan dan pedoman kerdja Bagian² dan Biro ini dilakukan oleh Dewan Harian DPP.

Tentang susunan organisasi didaerah soal yang baru adalah diadakan Dewan Pimpinan Daerah Pleno di Tingkat Daerah Besar, sedang ditingkat Tjabang kebawah tidak perlu dibentuk Dewan Pimpinan Pleno. Djadi ditingkat Daerah Besar ada Dewan Pimpinan Daerah Pleno dan Pimpinan Daerah Harian. Sidang Pleno DPD adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Konferensi Daerah. Dewan Harian DPD adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Sidang Pleno DPD. Di DPD dibentuk Sekretariat menurut keperluan dan kemampuan. Bagian² djuga diadakan menurut keperluan dan ketjuali Ketua Bagiaannya dapat diambilkan tenaga keluar Dewan Harian.

Ranting adalah basis organisasi. Ranting adalah badan yang langsung memimpin anggota² dan anak² kaum tani dalam perdjuaan se-hari²; karena itu Ranting merupakan sumber pokok bagi organisasi, jaitu sumber pengalaman perdjuaan serta kehidupan organisasi. Kekuatan dan kelantjaran djalan organisasi tergantung kepada kegiatan Ranting² dalam memetjahkan persoalan sehari² dan memmipin aksi² kaum tani, dalam memperluas persatuan massa kaum tani didesa. Pada pokoknja Ranting dibentuk didaerah Kelurahan, atau daerah yang setingkat dengan itu. Untuk Kelurahan Besar bisa dibentuk Ranting Besar. Ranting Besar beranggota lebih dari 500 orang, sedangkan Ranting biasa beranggota kurang

24

dari 500 orang. Dibawah Ranting Besar dibentuk beberapa Ranting. Kelompok adalah unit anggota yang terkecil yang terdiri dari 5 sampai 10 orang anggota. Kelompok diorganisasi berdasarkan kesatuan *tempattinggal* dan kesatuan *tempatkerja*. Sebagaimana sudah diterangkan didalam Laporan Umum, Kelompok² ini melakukan peranan yang sangat penting dalam menampung kepentingan dan aksi² kaum tani. Kelompok *tempatkerja* adalah tempat dalam hubungan mewakili kepentingan dan tuntutan yang sama dari satu hubungan kerja kaum tani, misalnya kelompok penjawat tanah, kelompok buruh-tani, kelompok pentjangkul, kelompok penderep-pemotong dsb. Sedang kelompok² *tempattinggal* adalah tempat dalam hubungan mewakili tuntutan² yang sama dari berbagai kelas kaum tani ditempattinggalnya masing², misalnya untuk memberantas buta huruf, kesenian, pembersihan kampung dsb.

Disamping kelompok *tempattinggal* dan kelompok *tempatkerja*, untuk lebih menggiatkan gerakan memperbesar produksi bahan makanan dan terutama untuk mengorganisasi tanis sedang dibentuk regu² salingbantu. Regu² salingbantu ini terdiri dari 3 sampai 7 orang anggota dan merupakan bentuk permulaan dari koperasi Rakjat Pekerja. Dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan tingkat kesadaran, kebudayaan dan adat-istiadat bisa dibentuk kelompok² wanita tersendiri.

Achirnya diusulkan agar nama Program Umum diubah dengan Anggaran Dasar mengingat kelaziman dalam sedjarah perkembangan organisasi² perjuangan di Indonesia. Demikian juga Peraturan Dasar diganti dengan Anggaran Rumah Tangga.

Demikianlah pendjelasan atas perbaikan Konstitusi BTI dan selanjutnya terserah kepada Kongres untuk membahasnya.

ANGGARAN DASAR B.T.I.

Satu kenyataan yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, ialah bahwa kaum tani hidup dalam keadaan serba kekurangan, kekurangan makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dsb. Ini menunjukkan bahwa tingkat hidup dan tingkat kebudayaan kaum tani Indonesia sampai sekarang sangat terhambat kemajuannya. Bagian terbesar dari kaum tani hidup dalam keadaan yang sangat melarat.

Teknik pertaniannya sekarang masih sangat terbelakang. Dengan teknik pertanian dan alat² pertanian yang terbelakang itu tidak mungkin ada keseimbangan antara tenaga dan keringat yang dikeluarkan kaum tani dengan hasil yang didapatnya. Dengan demikian kaum tani Indonesia terpaksa bekerja diluar batas² perikemanusiaan.

Produksi pertanian yang tidak seimbang dengan kebutuhannya dan kemampuan membeli yang sangat lemah dari kaum tani, yang merupakan 60 sampai 70% dari seluruh Rakyat Indonesia, menyebabkan susutnya pasar dalam negeri.

Keadaan dimana kemampuan membeli dari kaum tani sangat lemah, adalah penghalang sangat besar bagi usaha mengindustrialisasi negeri. Karena dalam keadaan demikian bagian terbesar dari Rakyat tidak mampu membeli hasil industri.

Empat kenyataan diatas, yaitu kemelaratannya bagian terbesar dari kaum tani, terbelakangnya teknik pertanian, susutnya pasar dalam negeri dan terhalangnya usaha mengindustrialisasi negeri, adalah disebabkan masih berlakunya sisa² feodalisme yang penting dan berat, yang bentuk pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya hak tuantanah untuk memonopoli milik tanah yang dikerdjakan kaum tani yang bagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa tanah dari pemilik² tanah menurut sjarat apa saja;
2. Pembayaran sewatanah dalam ujud barang kepada tuantanah² yang merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan yang mengakibatkan ke-

- melaratan daripada bagian terbesar kaum tani;
3. Sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuar-tanah², jang menempatkan bagian terbesar dari kaum tani dalam kedudukan hamba;
 4. Tumpukan hutang jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.

Oleh karena itu, kewajiban jang pokok daripada gerakan tani ialah menghapuskan sisa² feodalisme.

Hapusnja sisa² feodalisme berarti hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah dan digantikan oleh kekuasaan kaum tani atas tanah. Ini hanya dapat dilakukan dengan djalan mensita tanah tuantanah asing dan Indonesia dengan tidak membayar kerugian dan membagikan tanah tersebut kepada kaum tani dengan tjuma², terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tanimiskin, sebagai milik perseorangan kaum tani dan pembagiannya didasarkan pada seorang². Penghapusan sisa² feodalisme berarti meletakkan dasar jang kuat bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi seluruh negeri dan bagi kemerdekaan nasional jang penuh.

Pensitaan tanah tuantanah asing dan Indonesia tidak berarti bahwa perkebunan jang berteknik modern dan tanah kaum tanikaja dan sedang harus disita untuk dibagikan kepada kaum tani. Tanah² perkebunan jang berteknik modern dan djuga tanah hutan harus dikuasai oleh negara. Tanah kaum tanikaja dan milik² mereka lainnja tidak boleh disita. Tanah kaum tanisedang dan milik² mereka lainnja harus mendapat perlindungan.

Masalah kepadatan penduduk bukan sebab daripada adanja kemelaratan, dan ia tidak dapat dipetjahkan dengan djalan transmigrasi tjara lama. Supaja transmigrasi tidak bersifat memindahkan kemiskinan dari daerah padat kedaerah kurang padat, haruslah dikombinasikan dengan pembangunan industri, pembukaan projek² pertanian, perikanan dan peternakan, projek² pertambangan dengan mendjamin hakmilik tanah sesuai dengan UUPA, dengan melaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil dan peraturan² lain jang menguntungkan kaum tani penggarap, terutama buruhtani dan tanimiskin. Untuk dapat mengkombinasikan usaha transmigrasi dengan kegiatan pembangunan ekonomi harus ada sjarat² penempatan

projek² di-daerah² dengan memperhitungkan² urgensi projek, keadaan alam, perhubungan dan penediaan tenaga kerdja.

Kekuasaan kaum imperialis atas sebagian tanahair kita, masih bertjokolnja modal monopoli asing dinegeri kita dan ketergantungan perdagangan luarnegeri pada pasaran dunia imperialis serta masih meradjalelanja sisa² feodalisme di-desa², semuanya ini membuktikan bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis dan pada hakekatnja masih setengah-djadjahan dan setengah-feodal.

Negara Republik Indonesia telah mempunjai Manipol sebagai garis besar haluan Negara jang menetapkan garis, bahwa imperialisme dan feodalisme adalah *sasaran² pokok* atau *musuh² pokok* Revolusi Indonesia. *Tugas² revolusi* Indonesia bukanlah mendirikan kekuasaan politik satu klas, satu golongan atau satu partai, melainkan kekuasaan seluruh Rakjat, kekuasaan politik gotongrojong dari semua golongan, klas dan partai jang menentang imperialisme dan feodalisme, menentang otokrasi dan kediktatoran, baik perseorangan maupun militer. *Kekuatan² pendorong (penggerak) revolusi Indonesia* bukanlah satu klas, satu golongan atau satu partai, tetapi semua klas, golongan atau partai jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai „sokoguru” atau kekuatan pokoknja. Sedang *watak* atau *sifat revolusi* adalah nasional-demokratis dan *haridepan* (perspektif) revolusi adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Garis² besar haluan negara ini adalah sesuai dengan tjita² dan tudjuan BTI dan karena itu azas dan tudjuan BTI tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan negara dan programnja tidak bermaksud merombak azas dan tudjuan negara.

BTI menerima dan mempertahankan azas dan tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945, menerima dan mempertahankan Undang² Dasar Negara Republik Indonesia jang memuat Pantjasila sebagai dasar negara dan bertudjuan membangun suatu masyarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik Republik Indonesia jang telah ditetapkan mendjadi garis² besar haluan Negara.

Dalam memperdjuangkan tudjuannja, BTI mengguna-

kan djalan² damai dan demokratis. Tetapi kita harus menundjukkan kewaspadaan jang se-besar²nja terhadap kemungkinan penggunaan kekerasan oleh musuh² kaum tani. Apapun sikap musuh² kaum tani terhadap perdjjuangan kaum tani, tugas BTI adalah memberikan pimpinan jang tepat dan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum tani memperdjjuangkan program tuntutanja.

Perdjjuangan menghapuskan sisa² feodalisme dan perdjjuangan untuk kemerdekaan nasional jang penuh adalah perdjjuangan jang memakan waktu jang pandjang dan jang melalui djalan ber-liku² dan berat. Untuk sampai kepada tudjuan ini, kaum tani Indonesia ber-sama² dengan golongan Rakjat lainnja, harus mengorganisasi dirinja dan dengan ulet melatih diri agar mendjadi kuat. BTI sebagai organisasi kaum tani revolusioner bisa mendjadi kuat melalui perdjjuangan se-hari² jang nampaknja ketjil dan remeh dan jang berporoskan pada gerakan „6 baik”, jaitu gerakan: turun sewa, turun bunga, naik upah, naik produksi, naik kebudayaan dan naik politik.

BTI bersandar pada kekuatan buruhtani dan tanimiskin, golongan kaum tani jang terbesar dan paling menderita penghisapan dan penindasan sisa² feodalisme, bersatu teguh dengan tanisedang, golongan kaum tani jang termasuk kekuatan anti-feodalisme, dan dengan mentalisasi tanikaja melakukan perdjjuangan melawan penghisapan tuantanah. Oleh karena itu BTI mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin serta mengorganisasi mereka bersama tanisedang, jang djuga didorong untuk mengorganisasi diri dalam koperasi² produksi berdasarkan prinsip² koperasi Rakjat pekerdja.

Hendaklah mendjadi peladjaran bagi seluruh bangsa Indonesia dan terutama bagi seluruh kaum tani Indonesia, bahwa sebab pokok kegagalan Revolusi Rakjat 1945-1948 adalah karena sebagian besar kaum tani terutama buruhtani, tanimiskin dan tanisedang belum diorganisasi dan dimobilisasi berdasarkan progarm untuk melikwidasi sisa²-feodalisme.

Karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal karena tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil diluar kaum tani dan elemen² demokratis lainnja jang dirugikan oleh imperialisme, maka revolusi Indone-

sia ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme, kaum komprador dan kaum kapitalis birokrat. Oleh karena itu semua kekuatan jang anti-imperialis dan anti-feodal jaitu kaum buruh, kaum tani dan nelajan, kaum intelektual, pengusaha ketjil dan pengusaha nasional, warganegara keturunan asing, semua suku bangsa dan semua elemen anti-imperialis dan anti-feodal, mempersatkan diri didalam satu front persatuan nasional dengan mendjadian persekutuan klas buruh dan kaum tani sebagai dasar kekuatannya.

Front persatuan nasional berkewadjiban memperdjungkan terlaksananya pembangunan desa, hak² azasi manusia, hak² demokrasi bagi Rakjat, pengikutsertaan kaum tani dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, chususnja tertjapainja kemerdekaan nasional jang penuh dan masjarakat jang adil dan makmur.

Persatuan nasional kita pada pokoknja mempunyai tiga bentuknja 1. kerdjasama politik jang berwudjud Naskom; 2. kerdjasama politik dalam organisasi Front Nasional diantara partai² politik, organisasi² massa dan perseorangan, dan 3. persekutuan buruh dan tani jang merupakan basis persatuan nasional. Ketiga bentuk persatuan ini harus terus-menerus kita perkuat dengan titik berat memperkuat persekutuan buruh dan tani.

Kaum tani mempunyai kepentingan langsung terhadap adanya perdamaian dunia. Bagi Rakjat Indonesia gerakan perdamaian dunia tidak bisa dipisahkan dengan perdjungan untuk melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme. Kolonialisme dan neo-kolonialisme adalah musuh perdamaian dunia dan merupakan sumber² peperangan² baru. Oleh karena itu hapusnja kolonialisme dan neo-kolonialisme berarti menghilangkan sumber² peperangan dan dengan demikian mendjamin adanya perdamaian dunia. Dalam perdjungan melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme pentinglah artinja solidaritet Rakjat² sedunia, terutama Rakjat² Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dalam rangka solidaritet ini BTI perlu mengadakan dan mempererat hubungan² nternasional dengan Rakjat² seluruh dunia jang sedang berdjuang untuk mempertahankan perdamaian dunia dan mengachiri kolonialisme dan neo-kolonialisme untuk se-lama²nja.

Sedjarah perdjungan kaum tani Indonesia mempunyai

tradisi jang gemilang sebagaimana dibuktikan oleh keberanian, keuletan dan keperwiraan kaum tani dalam peperangan patriotik Diponegoro, Perang Padri, Perang Lombok, Pemberontakan tahun 1926, Pemberontakan melawan Djepang, di Indramaju dan Singaparna, Revolusi Agustus 1945-1948, dsb.

Sedjarah jang perwira ini memperkuat kejakinan kita, bahwa perdjjuangan kaum tani dan Rakjat Indonesia umumnja walaupun mengalami banjak kesulitan dan korban, achirnja pasti akan sampai kepada tudjuannja.

Untuk mewujudkan tudjuan kaum tani dan Rakjat Indonesia seperti tersebut diatas, maka didirikanlah Barisan Tani Indonesia (BTI) pada tanggal 25 Nopember 1945. Kaum Tani Indonesia telah mendapat kekuatan jang luarbiasa dengan terdjadinja peleburan Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan Rukun Tani Indonesia (RTI) dalam Kongres fusi BTI-RTI pada tanggal 17 sampai 19 September 1953.

Kemudian disusul dengan peleburan organisasi² tani lainnja, jaitu: SAKTI, GARAP (Gabungan Rakjat Petani), GERAK (Gerakan Rakjat), GOTI (Gabungan Organisasi Tani Indonesia), PKTI (Persatuan Kaum Tani Indonesia), PERTI (Persatuan Rakjat Tani Indonesia), Barisan Tani Murba, dsb.

BTI mempersatukan buruhtani, tanimiskin dan tani-sedang jang merupakan bagian terbanjak daripada kaum tani Indonesia, dengan tidak mem-beda²kan aliran politik, agama, sukubangsa, lelaki atau perempuan. BTI djuga memberikan perhatian untuk mengorganisasi kaum nelajan pada tingkat permulaannja jang merupakan sebagian daripada kekuatan revolusi, karena djumlahnja jang banjak dan mengalami penghisapan sisa² feodal jang berat. BTI mengorganisasi kaum nelajanmiskin dan nelajangsedang kedalam koperasi² nelajan, sedang kaum buruhenelajan diorganisasi dalam serikatburuh² nelajan.

BTI disusun atas dasar centralisme-demokratis, jang berarti sentralisme diatas dasar demokrasi dan demokrasi dengan pimpinan jang terpusat. Sentralisme-demokratis menghendaki bahwa setiap organisasi BTI mentaati sepenuhnya prinsip pimpinan kolektif jang dipadukan dengan pertanggungandjawab perseorangan, dan setiap anggota dan organisasi BTI wadajib tunduk kepada pengawasan dari atas dan dari bawah.

Dalam mengorganisasi kaum tani BTI harus memiliki kader² jang mewakili kepentingan buruhtani dan tanimiskin jang mempunjai sifat 3 baik, jaitu bekerdja baik, beladjar baik dan moral baik serta menggunakan langgamkerdja jang berdasarkan garis massa.

BTI dilahirkan oleh Revolusi Rakjat (tahun 1945-1948). BTI adalah ahliwaris jang sedjati dari tradisi perwira kaum tani Indonesia. BTI berseru kepada seluruh kaum tani Indonesia untuk bersatu, menggalang kekuatannya guna berdjuaug menghapuskan sisa² feodalisme dan dengan demikian memperkuat front persatuan nasional anti-imperialisme.

Kaum tani Indonesia, ber-sama² kaum buruh dan golongan² Rakjat lainnja dengan perwira berdjuaug untuk perbaikan nasib, demokrasi, kemerdekaan nasional jang penuh dan masjarakat jang adil dan makmur.

ANGGARAN RUMAHTANGGA BARISAN TANI INDONESIA

BAB I

NAMA, SIFAT TEMPAT KEDUDUKAN

Fasal 1.

Organisasi ini bernama: Barisan Tani Indonesia, dengan singkatan BTI. BTI didirikan pada tanggal 25 November 1945 Djogjakarta dan bersifat non-partai.

Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

BAB II

LAGU, PANDJI, DAN LAMBANG

Pasal 2.

- a. Lagu Indonesia Raya adalah Lagu Kebangsaan kita, sedangkan Lagu BTI masih akan ditetapkan kemudian.
- b. Sang Merah-putih adalah Bendera Nasional kita, sedangkan pandji BTI ialah dasar Merah dengan Lambang BTI di-tengah² dengan ukuran 2 berbanding 3.
- c. Lambang BTI adalah Tjangkul dengan Sang Merah-putih diatasnja, dilingkari gambar kapas disebelah kiri dan padi disebelah kanan serta berbentuk bulat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Fasal 3.

Jang dapat diterima mendjadi anggota ialah kaum tani warganegara R.I. jang menjetudjuj Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Program

BTI, dengan tidak mem-beda²kan kelamin, agama, ke-
pertjajaan, sukubangsa dan aliran politik.

F a s a l 4.

Hak² anggota ialah :

- a. mengadjukan usul², keterangan² dan kritik² untuk

37

kemadjuan organisasi kepada segenap Badan² Pim-
pinan dari bawah sampai keatas;

- b. memilih dan dipilih;
- c. diutamakan dalam mendapat hasil kegiatan organisasi
dan mendapat berbagai pendidikan organisasi.

F a s a l 5.

Kewadajiban anggota ialah mengikuti kegiatan² orga-
nisasi antara lain :

- a. mentaati Konstitusi serta melaksanakan Program
Tuntutan dan putusan² organisasi;
- b. membayar uang pangkal dan iuran, mengikuti rapat²,
kursus² dan pertemuan², serta membuat dan meluas-
kan penerbitan² organisasi.

F a s a l 6.

Tindakan disiplin dikenakan kepada semua anggota,
dengan tidak mem-beda²kan kedudukan dalam organi-
sasi, jang melakukan tindakan² jang melanggar keten-
tuan² organisasi serta merugikan kaum tani dan Rakjat
pada umumnya.

Tindakan disiplin ini berupa peringatan, pemetjatan
sementara atau pemetjatan, jang diusulkan oleh tingkat
organisasi jang bersangkutan untuk disahkan oleh ting-
kat organisasi diatasnja.

F a s a l 7.

Penghargaan diberikan kepada anggota jang telah
mendjalankan tugas organisasi dengan se-baik²nja bagi
kemadjuan dan kepentingan perdjuangan tani.

F a s a l 8.

Keanggotaan berhenti karena :

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri.
- c. dipetjat.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

F a s a l 9.

Dasar² susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Semua Badan Pimpinan dari semua tingkat organisasi dipilih setjara demokratis.
- b. Semua Badan Pimpinan dalam waktu² jang tertentu memberi laporan dan pertanggungandjawab kepada tingkat organisasi jang memilihnya.
- c. Semua Badan Pimpinan dalam waktu² tertentu memberi laporan dan pertanggungandjawab kepada Badan² Pimpinan atasan dan sebaliknja.
- d. Setiap anggota tunduk kepada djumlah jang terbanyak dan organisasi bawahan tunduk kepada organisasi atasan.
- e. Semua Badan Pimpinan harus senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota, memperladjari pengalaman²nja dan memberikan bantuan dalam memetjahkan persoalannya tepat pada waktunja.
- f. Semua Badan Pimpinan bekerdja atas prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan, semua soal jang penting diputuskan setjara kolektif dan bersama dengan itu masing² orang diberi kemungkinan untuk melakukan peranannya jang penuh dalam batas jang semestinja.

F a s a l 10.

Semua Badan Pimpinan dipilih setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon², dengan dja-

minan bahwa para pemilih berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar.

Untuk tiap² pemilihan Badan Pimpinan, Kongres Nasional atau Konferensi² Daerah membentuk Komisi Pemilihan jang bertugas mengusulkan tjara² pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon² jang diadjukan.

F a s a l 11.

Semua Badan Pimpinan atau orang² jang bertanggungjawab dalam organisasi baru boleh memberi keterangan atau pernyataan kepada umum jang merupakan sikap organisasi mengenai masalah² kaum tani dan politik jang bersifat khusus daerah, nasional dan internasional setelah ada ketentuan² dan putusan² dari tingkat organisasi jang bersangkutan.

F a s a l 12.

- a. Untuk melantjarkan pekerdjaan organisasi tiap² tingkat Badan Pimpinan dapat mengadakan rapat² kerdja dengan semua Badan Pimpinan bawahnja, aktivis², dll., tjeramah², seminar², konferensi² regional jang bisa dikundjungi oleh ahli² diluar BTI jang diperlukan, serta membentuk komisi² untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
- b. Untuk kepentingan organisasi tiap tingkat Badan Pimpinan, sesuai dengan kekuasaan masing², dapat mengadakan dan menarik kembali perwakilan organisasi dalam badan² lain.

F a s a l 13.

Organisasi BTI disusun sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) berkedudukan di desa, kelurahan atau didaerah jang dianggap setingkat dengan itu, dimana kaum tani langsung tertjatat sebagai anggota.
- b. Dewan Pimpinan Anak-Tjabang (DPAT) berkedudukan di ketjamatan atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu jang memimpin Ranting² dalam daerahnja.
- c. Dewan Pimpinan Tjabang (DPT) berkedudukan di Daswati II atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu, jang memimpin DPAT² dalam daerahnja.

- d. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Daswati I atau daerah jang oleh DPP dianggap perlu didjadikan satu wilajah DPD, jang memimpin DPT² dalam daerahnja.
- e. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan pimpinan BTI pada tingkatan nasional.

Pelaksanaan pembentukan dan susunan badan² pimpinan tersebut masing² disesuaikan dengan kebutuhan, atas usul badan pimpinan jang bersangkutan dan disahkan oleh badan pimpinan atasannja.

B A B V

KONGRES NASIONAL

F a s a l 14.

Kongres Nasional adalah kekuasaan tertinggi dari organisasi BTI, diadakan 5 tahun sekali, diselenggarakan oleh DPP dan dikundjungi oleh utusan² jang dipilih dalam Konferensi Daerah.

Kongres Nasional dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah DPD² atau putusan DPP.

F a s a l 15.

Kongres Nasional adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan lebih dari $\frac{2}{3}$ djumlah Dewan Pimpinan Daerah, jang mewakili sedikitnja separo djumlah anggota. Tiap putusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

F a s a l 16.

Kewadjiban dan kekuasaan Kongres Nasional adalah sbb. :

- a. mendiskusikan laporan² jang diberikan oleh Pleno DPP;
- b. menjusun AD-ART dan Program Tuntutan;
- c. menetapkan djumlah dan memilih anggota² Pleno DPP.

Fasal 17.

Hak suara dalam Kongres Nasional diatur sbb.:

Tiap² Daerah jang beranggota:

400 —	1.000 berhak 1 (satu) suara.
1.001 —	5.000 berhak 2 (dua) suara.
5.001 —	10.000 berhak 3 (tiga) suara.
10.001 —	25.000 berhak 4 (empat) suara.
25.001 —	50.000 berhak 5 (lima) suara.
50.001 —	150.000 berhak 6 (enam) suara.
150.001 —	250.000 berhak 7 (tudjuh) suara.
250.001 —	5.000.000 berhak 8 (delapan) suara.
500.001 —	1.000.000 berhak 9 (sembilan) suara.
1.000.001 keatas	berhak 10 (sepuluh) suara.

Djumlah utusan dan penindjau dalam Kongres Nasional ditentukan oleh DPP.

B A B VI

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Fasal 18.

Sidang Pleno DPP adalah kekuasaan tertinggi dalam waktu diantara 2 kongres Nasional, diadakan setiap 1 tahun sekali dan dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari separo djumlah anggota; tiap² putusan adalah sah djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir. Sidang Pleno DPP dipimpin oleh Dewan Ketua jang terdiri dari Ketua Umum dan wakil² Ketua Umum, serta Ketua² Dewan Ketua bersidang menghadapi sidang² Pleno DPP. Sidang Pleno DPP dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan lebih separo djumlah anggota atau atas putusan Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat.

Fasal 19.

Hak dan kewadjiban Sidang Pleno DPP adalah:

- a. mendiskusikan dan mensahkan laporan jang diberikan oleh Dewan Harian DPP;
- b. menetapkan ketentuan² umum dan program kerdja disemua bidang perdjuaan tani;

- c. mengangkat anggota² DPP Pleno baru untuk mengisi lowongan²;
- d. mensahkan laporan Komisi Verifikasi Pusat;
- e. memilih Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat (Dewan Harian), Dewan Ketua, Sekretaris DPP, Ketua Umum dan Wakil²nja, Sekretaris Umum dengan Wakil²nja dan Sekretaris² DPP serta Komisi Verifikasi Pusat.

F a s a l 20.

Dewan Harian melaksanakan fungsi dan kekuasaan DPP selama masa antara 2 sidang DPP Pleno.

Dewan Harian terdiri dari Ketua Umum dengan beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Wakil² Sekretaris Umum.

F a s a l 21.

Sekretariat DPP melakukan pekerjaan harian DPP, dibawah Pimpinan Dewan Harian. Sekretariat DPP terdiri dari Sekretaris Umum, Wakil² Sekretaris Umum dan para Sekretaris. Untuk mengadakan pembagian pekerjaan se-hari². Dewan Harian membentuk Bagian² dan Biro² jang diperlukan jang dipimpin oleh anggota Sekretariat.

Bagian dari Biro² ini bekerdja dibawah pimpinan Sekretariat DPP.

F a s a l 22.

Ketua Umum dan Wakil² Ketua Umum adalah Ketua dan Wakil² Ketua DPP Pleno. Ketua Umum dan Wakil² Ketua Umum anggota Dewan Harian adalah Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Ketua.

F a s a l 23.

Komisi Verifikasi Pusat (KVP), Komisi Verifikasi Daerah (KVD) dan Komisi Verifikasi Tjabang (KVT) berkewajiban : mengontrol administrasi, pembukuan dan penggunaan keuangan organisasi, inventaris organisasi dan usaha² produktif organisasi, sesuai dengan tingkatan badan pimpinan organisasi masing²

BAB VII

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

Fasal 24.

DPD memimpin kegiatan² kaum tani disatu Daswati I atau daerah² lain jang oleh DPP dianggap perlu didjadi-kan wilajah DPD.

Fasal 25.

Konferensi Daerah adalah kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPD, diadakan 3 tahun sekali, diselenggarakan oleh DPD dan dikundjungi oleh utusan² Dewan Pimpinan Tjabang (DPT) dalam daerahnja.

Konferensi adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah DPT jang masing² mendapat hak 1 suara; tiap² putusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Konferensi Daerah bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah DPT jang bersangkutan atau atas putusan DPD.

Fasal 26.

Hak dan kewadjiban Konferensi Daerah adalah :

- a. mendiskusikan dan mensahkan laporan Pleno DPD;
- b. membitjarakan pelaksanaan putusan² Kongres Nasional;
- c. memilih utusan² untuk Kongres Nasional.
- d. menetapkan djumlah dan memilih anggota² Pleno DPD.

Fasal 27.

Selama masa antara 2 Konferensi Daerah, Pleno DPD memimpin seluruh pekerdjaan BTI dalam daerahnja.

Sidang Pleno DPD diadakan 6 bulan sekali dan sah djika dikundjungi oleh lebih dari separo djumlah anggotanja. Sidang Pleno DPD bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah anggota, atas putusan Dewan Harian DPD atau atas penetapan DPP.

Pleno DPD dalam sidangnja berkewadajiban mensahkan laporan Dewan Harian DPD dan KVD, menetapkan program kerdja melaksanakan putusan² Konferensi Daerah, mengisi lowongan² anggota Pleno DPD, memilih Dewan Harian DPD, Ketua DPD dengan wakil²nja dan Sekretaris DPD dengan Wakil²nja serta memilih KVD Anggota Dewan Ketua bisa mengikuti sidang² Pleno maupun Dewan Harian DPD.

F a s a l 28.

Dewan Harian DPD melaksanakan fungsi² dan kekuasaan Pleno DPD selama masa dua Sidang Pleno DPD dan memimpin pekerdjaan sehari² dari DPD. Dewan Harian DPD terdiri dari Ketua, Wakil² Ketua, Sekretaris dan Wakil² Sekretaris.

Sesuai dengan keperluan dan kemampuan masing², DPD membentuk Sekretariat DPD. Sekretariat DPD terdiri dari Sekretaris dan Wakil² Sekretaris. Bagian dan Biro² diadakan sesuai dengan keperluan Daerah.

Hak dan kewadajiban Dewan Harian DPD adalah :

- a. membentuk Bagian² menurut keperluan dan kemampuan;
- b. mendjalankan keputusan² Badan Pimpinan atasannya;
- c. menentukan sikap terhadap semua masaalah jang dihadapi didaerahnja;
- d. memimpin kegiatan DPT² didaerahnja dan menjempurnakan djalannya organisasi;
- e. mengadakan rapat regional dengan DPT², diskusi dengan aktivis² didaerahnja dan memberikan petundjuk² kerdja.

B A B VIII

DEWAN PIMPINAN TJABANG (DPT)

F a s a l 29.

DPT adalah pimpinan organisasi di Daswati II atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu oleh DPD.

Tjabang adalah sah djika memimpin sedikitnja 3 Anak-Tjabang, jang masing² memimpin 3 Ranting. Pembentukan dan pensahan DPT jang karena keadaan perhubungan dan keadaan khusus lainnja tidak memenuhi ketentuan tersebut diatur oleh DPD jang bersangkutan.

F a s a l 30.

Konferensi Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam wilayah DPT, diadakan setiap tahun sekali, diselenggarakan oleh DPT dan dikundjungi oleh utusan² Anak-Tjabang.

Konferensi adalah sah djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah Anak-Tjabang; putusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir. Tiap Anak-Tjabang mendapat hak suara menurut djumlah Ranting masing².

Konferensi Tjabang bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah Anak-Tjabang atau atas putusan DPT.

F a s a l 31.

Hak dan kewadjiban Konferensi Tjabang adalah :

- a. mendiskusikan dan mensahkan laporan DPT dan KVT.
- b. mendiskusikan pelaksanaan putusan Badan² Pimpinan atasannja sesuai dengan keadaan khusus didaerahnja.
- c. menetapkan djumlah dan memilih anggota² DPT, terdiri dari Ketua dan Wakil²nja, Sekretaris dan Wakilnja serta anggota² DPT lainnja menurut keperluan dan kemampuan organisasi serta KVT.

F a s a l 32.

Hak dan kewadjiban DPT adalah :

- a. membentuk Bagian² menurut keperluan.
- b. mendjalankan putusan² Konferensi Tjabang dan badan² pimpinan atasannja.
- c. memetjahkan persoalan² dan memimpin aksi² kaum tani didaerahnja.

- d. mengadakan sidang² periodik 1 bulan sekali dan menjampaikan laporan periodik kepada Badan² Pimpinan atasannja.
- e. mengadakan rapat² regional dengan Anak-Tjabang, diskusi² dengan aktivis² didaerahnja dan memberikan petundjuk² kerdja.

B A B IX

DEWAN PIMPINAN ANAK TJABANG (DPAT)

F a s a l 33.

DPAT memimpin kegiatan dan perdjuaan tani didaerah ketjamatan atau jang dianggap setingkat dengan itu oleh DPT. Anak Tjabang sah djika memimpin sedikitnja 3 Ranting.

F a s a l 34.

Konferensi Anak-Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPAT, diadakan setiap 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh DPAT dan dikundjungi oleh utusan² Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Konferensi adalah sah djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah Ranting; putusan² Konferensi Anak-Tjabang adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir. Tiap Ranting mempunjai hak satu suara.

F a s a l 35.

Hak dan kewadjiban Konferensi Anak-Tjabang adalah:

- a. mendiskusikan dan mensahkan laporan DPAT;
- b. membitjarakan pelaksanaan putusan² Konferensi Tjabang dan Badan² Pimpinan atasannja sesuai dengan keadaan daerahnja;
- c. menetapkan djumlah dan memilih anggota² DPAT, terdiri dari Ketua dengan Wakil²nja. Seorang Sekretaris serta anggota² DPAT lainnja menurut keperluan dan kemampuan.

Fasal 36.

DPAT adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Konferensi Anak-Tjabang. DPAT mempunyai hak dan kewajiban: Melaksanakan putusan² Konferensi DPAT dan Badan² Pimpinan atasannya, memimpin dan memberi petunjuk² kepada Ranting dalam kegiatannya memperjuangkan kepentingan kaum tani, memberikan laporan² periodik kepada Badan Pimpinan atasannya, mengadakan diskusi² dengan aktivis² Ranting.

B A B X

DEWAN PIMPINAN RANTING (DPR)

Fasal 37.

Ranting adalah basis organisasi BTI dan dibentuk di daerah Kelurahan atau yang dianggap setingkat dengan itu. Ranting adalah sah, jika beranggota sedikitnya 15 orang Di Kelurahan yang besar dan jika beranggota 500 orang atau lebih bisa dibentuk Ranting Besar yang memimpin beberapa Ranting dalam daerahnya. Pembentukan dan pensahan Ranting yang karena keadaan perhubungan dan keadaan khusus lainnya tidak memenuhi syarat² tersebut diputuskan oleh DPAT atas usul DPAT yang bersangkutan.

Ditiap dukuh, kampung, dusun, djonong atau kesatuan tempat tinggal lainnya serta tempat kerja kaum tani dibentuk Kelompok dan Regu² Saling Bantu musiman atau tetap (sepanjang tahun).

Fasal 38.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam wilayah DPR, diadakan³ bulan sekali, diselenggarakan oleh DPR dan dikundungi oleh segenap anggota. Rapat anggota adalah sah jika dikundungi oleh lebih dari separo jumlah anggota. Putusan² Rapat anggota sah jika disetujui oleh lebih dari separo jumlah anggota yang hadir. Tiap anggota mendapat hak satu suara. Rapat anggota bisa diadakan setjara langsung atau setjara bertingkat sesuai dengan keadaan dan masalah² yang perlu dibicarakan. Rapat anggota bisa dipertjepat atas permintaan lebih dari separo anggota atau putusan DPR.

Fasal 39.

Hak dan kewadajiban Rapat Anggota adalah:

- a. mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Ranting;
- b. mendiskusikan pelaksanaan putusan² Kongres Nasional dan Badan² Pimpinan lainnja;
- c. menetapkan djumlah dan memilih Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota DPR lainnja menurut keperluan dan kemampuannja.

Fasal 40.

DPR merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 Rapat Anggota. DPR mempunyai hak dan kewadajiban; melaksanakan putusan² Rapat Anggota dan badan² pimpinan atasannja, memberi petundjuk² kepada kelompok² dan regu saling bantu tentang kegiatannja sehari² dilapangan gerakan „6 baik” dan lain² kegiatan organisasi, menggalang persatuan dikalangan kaum tani dan mengadakan diskusi² dengan ketua² kelompok dan ketua² regu saling bantu untuk memberikan petundjuk² seperlunja.

B A B XI.

KEUANGAN ORGANISASI

Fasal 41.

BTI dibiayai oleh uang pangkal dan uang iuran anggota, oleh usaha² produktif dan oleh sokongan² jang tidak mengikat.

Pembayaran uang iuran bisa dilakukan setjara bulanan atau musiman jang besarnja ditetapkan Rp. 1,— sebulan.

Seorang jang mau masuk mendjadi anggota BTI berkewadajiban membayar uang pangkal sebanjak Rp. 2,50.

Fasal 42.

Pendapatan uang pangkal, iuran dan pendapatan² lainnja dibagi menurut ketentuan sbb.: untuk DPR 25%,

untuk DPAT 25%, untuk DPT 30%, untuk DPD 10%
dan DPP 10%.

B A B XII

LAIN-LAIN

F a s a l 43.

- a. tafsiran dan pendjelasan atas isi AD-ART BTI serta petundjuk² pelaksanaannja diberikan oleh Dewan Harian DPP;
- b. ketentuan² baru mengenai Anggaran Rumahtangga jang perlu diadakan untuk menampung perkembangan² baru ditetapkan oleh Pleno DPP.

F a s a l 44.

Dalam keadaan luarbiasa. DPP berhak mengadakan ketentuan² khusus mengenai bentuk² organisasi dan tjara kerdja jang sesuai dengan keadaan luar biasa tersebut.



LAPORAN TENTANG PERBAIKAN PROGRAM

(Disampaikan oleh Samsir pada tanggal 24 Djuli 1962)

Kongres jang mulia!

Para peserta Kongres jang tertjinta!

Kongres kita sekarang ini sebagaimana dinjatakan dalam Laporan Umum berlangsung dalam keadaan jang baik. Keadaan dimana perdjjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme terutama untuk pembebasan Irian Barat sedang memuntjak, dimana massa Rakjat sedang giat²nja melaksanakan Gerakan 1001 untuk meringankan kesulitan bahan makanan, dan terutama buat kita keadaan sekarang ini baik sebab pasangnja gerakan kaum tani jang ditandai oleh semakin meluasnja aksi² kaum tani dibawah pandji² BTI untuk menjelamatkan tanam-an dan tanah garapan, untuk pelaksanaan jang sungguh² dari UUPA dan UUPBH dan aksi² lainnja melawan penghisapan tuantanah.

Dalam masa antara Kongres Nasional ke-V di Sala tahun 1957 hingga kini BTI telah semakin dewasa dan senantiasa ditempa oleh pengalaman jang kaja dan berharga tetapi djuga berat. Pukulan² kepada gerakan kaum tani dibawah pandji² BTI ber-tubi² terdjadi dari jang tidak langsung sampai jang langsung, dari jang halus sampai jang kasar. Tetapi semuanya itu njatanja tidak dapat membendung pasangnja perdjjuangan kaum tani dibawah pandji² BTI, kemarin tidak, sekarang tidak, djuga tidak dimasa jang akan datang. Bertambah meluasnja keanggotaan dan organisasi, bertambahnja pengalaman dan kemampuan aktivis² dan kader² BTI memimpin aksi² kaum tani, itulah djawaban kaum tani terhadap pukulan² musuh² Rakjat, sekalipun tidak dikehendaki oleh mereka.

Kepada Kongres sekarang ini telah disampaikan Laporan Umum jang berdjjudul „UNTUK DEMOKRASI, TANAH, PRODUKSI, DAN IRIAN BARAT“, kemudian Laporan Tentang Perbaikan Konstitusi, dan sekarang Laporan Perubahan Program Tuntutan. Kese-

muanya itu adalah sesuai dan memenuhi Konstitusi pasal 16 ayat a dan b.

Program Tuntutan Kongres ke-V adalah tepat; ini dibuktikan dari kenyataan bahwa dengan semakin baiknya pelaksanaannya selama masa antara Kongres ke-V dan sekarang ini, kita telah berhasil membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi semakin banyak massa kaum tani. Oleh karena itu kepada Kongres sekarang ini tidak diajukan Program tuntutan yang baru tetapi hanya beberapa perubahan dan sistematik yang diperlukan. Seperti halnya juga dengan beberapa perubahan mengenai program umum yang telah disampaikan kepada Kongres sekarang ini untuk menjesuaikannya dengan perkembangan² keadaan politik selama ini, maka juga terhadap program tuntutan, didorong oleh perkembangan aksi² kaum tani, keadaan sosial ekonomi dan perkembangan politik, diperlukan adanya perubahan².

Bersendjatakan program tuntutan Kongres ke-V kita telah dapat dengan berhasil meluaskan aksi² sosial-ekonomi kaum tani dan bersamaan dengan itu meningkatkan kesadaran politiknya. Musim patjeklik aksi melawan tuantanah telah dapat diatasi dan aksi² melawan tuantanah meluas dan terus berkembang.

Beladjar dari pengalaman pelaksanaan sembojan „Aksi Ketjil Hasil” yang ditugaskan oleh Kongres Nasional ke-V, maka oleh Pleno DPP ke-II telah disimpulkan untuk mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin serta bersatu dengan tanisedang. Ini berarti kita membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi bagian terbesar dari penduduk desa dan massa kaum tani yang paling konsekwen melawan sisa² feodalisme dan yang paling dirugikan oleh sisa² feodalisme. Djuga telah disimpulkan untuk memperkuat persatuan tani anti-feodal serta benarnya prinsip „kaum tani bebaskan diri”. Memang, hanya dengan melaksanakan garis „bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda²kan”, dapat digalang front persatuan tani anti-feodal yang luas dan kuat yang menjadi basis untuk menggalang front persatuan nasional. Dewasa ini telah bisa dilahirkan dan dididik semakin banyak kader BTI yang berasal dari kaum tani itu sendiri.

Dimasa jang lalu ada dua ketjenderungan jang telah diperingatkan oleh Kongres Nasional ke-V, tetapi jang sekarang ini pada pokoknja telah dapat diatasi, jaitu *pertama*, melulu mempropagandakan dan mau memperdjuangkan Program Umum dengan mengabaikan program tuntutan dan, *kedua*, melulu mempropagandakan dan mau memperdjuangkan Program Tuntutan dengan mengabaikan Program Umum. Dengan hanja mempropagandakan Program Umum sadja, kita tidak dapat memobilisasi kaum tani untuk aksi² memperdjuangkan kepentingannya se-hari² Program Umum harus terus-menerus dipropagandakan kepada kaum tani supaja kaum tani mengerti apa tudjuan perdjuangan kaum tani, tetapi untuk membangkitkan aksi² dan mempersatukan kaum tani harus diperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan. Memperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan berarti meretas djalan untuk mentjapai Pelaksanaan Program Umum.

Kongres jang mulia!

Para peserta jang tertjinta!

Diperlukan perubahan² atas Program Tuntutan Kongres ke-V bukan berarti karena ia tidak tepat, atau ada jang salah. Djustru karena program tuntutan Kongres ke-V adalah tepat dan sesuai dengan kepentingan dan tuntutan kaum tani, maka ada bagian² daripadanya jang sudah berhasil dilaksanakan sehingga mendjadi lewat waktu dan ada jang perlu dibikin lebih tepat. Dari se-djumlah pengalaman² jang kita peroleh dalam memperdjuangkan pelaksanaan program tuntutan, diperlukan beberapa penjesuaian, perubahan² dan penjusunan sistematik jang lebih tepat untuk membikin Program Tuntutan kita mendjadi sendjata jang semakin ampuh guna meretas djalan kepelaksanaan Program Umum.

Dalam Program Tuntutan kita ada tuntutan supaja adanya Undang² Agraria nasional jang demokratis dan sesuai dengan tuntutan kaum tani, dan pada tahun 1960 telah lahir UUPA sekalipun belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan kaum tani, tetapi membatasi monopoli tanah tuantanah dan memungkinkan kaum tani memperoleh tanah garapan dengan membeli. Dengan demikian tuntutan mengenai adanya UU Agraria jang nasio-

nal mendjadi lewat waktu dan perlu diubah disesuaikan dengan keadaan sekarang. Demikian djuga tuntutan² mengenai penghapusan Swapradja, djangan diperpanjangnja hak² Erfpacht, Konsesi modal asing, sebab sudah ditetapkan batas waktunja oleh UUPA. Oleh karena itu tuntutan kita sekarang adalah supaya dilaksanakannya dengan sungguh² UUPA dan PP 224 dan peraturan² lainnja tentang penjelenggaraan dan pelaksanaan UUPA/Landreform.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuntut diwadjabkannya tuantanah menurunkan sewatanah, tuntutan ini djuga mendjadi lewat waktu dengan lahirnja UUPBH jang menetapkan se-kurang²nja separo dari hasil panen untuk penggarap sesudah dikurangi lima matjam beaja jaitu beaja ternak, bibit, rabuk, tanam dan panen. Disamping itu UUPBH djuga menetapkan adanya perdjandjian antara penggarap dan pemilik tanah selama tiga tahun, ini artinja penggarap tidak boleh lagi ditjabut garapannya setjara se-wenang². Oleh karena itu tuntutan² dalam program tuntutan jang lama perlu disesuaikan dengan keadaan ini supaya mendjadi lebih tepat. Tuntutan kita sekarang ialah dilaksanakannya dengan sungguh² Undang² Perdjandjian Bagi Hasil.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuntut dihapuskannya tanah² partikelir. Dengan lahirnja Undang² No. 1 tahun 1958 jang menghapuskan tanah partikelir, maka tuntutan ini djuga mendjadi lewat waktu dan perlu disempurnakan.

Itulah beberapa tjontoh mengenai Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V jang telah mendjadi lewat waktu dan perlu diubah. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa tuntutan² jang lama itu telah terlaksana sepenuhnya. Lahirnja Undang² dan Peraturan² jang sesuai dengan Program Tuntutan kita itu, sebenarnya adalah pembuktian njata tentang benarnya tuntutan² kita dan ke-sungguh²an serta kegigihan kita memperdjuangkan pelaksanaannya. Kitalah jang sedjak sebelum lahirnja UUPA terus-menerus mengkampanjekan dan menuntut adanya Undang² Agraria jang nasional dan demokratis jang sesuai dengan kepentingan kaum tani, dengan mengalami dan mengatasi matjam² kesulitan. Lahirnja Undang² tentang Perdjandjian Bagi Hasil didahului oleh aksi² kaum tani jang sengit dibawah pandji² BTI dan memakan korban da-

lam melawan pemerasan tuantanah dengan sistim maro, mertelu, dsb.nja. Kenyataan ini menundjukkan bahwa lahirnja Undang² dan Peraturan² jang sesuai dengan tuntutan kaum tani merupakan kemenangan² jang kita petik satu-persatu melalui aksi² kaum tani. Akan tetapi perubahan keadaan dari sebelum adanja Undang² dan Peraturan² dengan keadaan sesudah lahirnja Undang² dan peraturan² hanjalah mungkin diwujudkan melalui aksi² kaum tani setjara gigih untuk melaksanakannja. Oleh karena itu maka sesudah adanja Undang² dan peraturan² itu tugas kita ialah menuntut dan memperdjuangkan pelaksanaannja jang sungguh².

Didalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita tertjantum: Tindas dan basmi gerombolan DI-TII dan gerombolan teror lainnja. Pembasmian gerombolan DI-TII sampai pada gerombolan kontra-revolusi PRRI-Permesta telah dilakukan dimana kaum tani telah memberikan bantuan jang besar serta penting artinja. Ini membuktikan tepatnja program tuntutan kita. Bukan tjuma DI-TII dan gerombolan kontra-revolusi PRRI-Permesta jang dibasmi, tetapi djuga sampai pada partai² reaksioner penjokong gerombolan kontra-revolusi jaitu Masjumi dan PSI telah bubar dan dibubarkan dengan resmi. Tetapi sekalipun begitu, kita tidak bisa melalaikan kewaspadaan nasional, sekalipun gerombolan² bandit dan kontra-revolusi bersendjata² telah dipatahkan, selama masih ada anasir² reaksioner dan kakitangan imperialis, kita senantiasa mesti mempertinggi kewaspadaan nasional. Bahkan PJM Presiden telah memerintahkan untuk membasmi anasir² kontra-revolusi. Maka perumusan program tuntutan tersebut diatas perlu dibikin lebih tepat. Begitu pula Program Tuntutan Kongres ke-V jang berbunji: „Berikan hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan Angkatan Perang mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan DI-TII atau gerombolan lainnja“, sekarang ini dalam suasana pelaksanaan TRIKORA dimana ber-bondong² dan dalam djumlah ratusan ribu kaum tani siap mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat, maka perumusan tersebut perlu dibikin lebih tepat. Kita menghendaki djuga dibukanja tempat² latihan (T.C.) untuk melatih sukarelawan jang telah mendaftarkan diri dalam rangka pelaksanaan TRIKORA.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuntut supaya lintahdarat mendaftarkan diri pada pemerintah dan supaya dihapuskan sistem pantjen, pologoro dan rodi, telah pula menjadi ketetapan MPRS yang melarang adanya woeker dan rodi. Oleh sebab itu rumusan tuntutan tersebut perlu dibikin lebih tepat. Sekarang ini berdasarkan putusan MPRS kita menuntut dilarangnya woeker dan rodi. Begitulah juga program tuntutan mengenai biaya pembangunan supaya tidak memberatkan Rakyat dan supaya diadakan persiapan² yang baik dalam melaksanakan Transmigrasi, telah pula menjadi putusan MPRS.

Demikianlah beberapa tjontoh dari Program Tuntutan Kongres ke-V yang perlu dibikin lebih tepat dan masih harus diperjuangkan pelaksanaannya sekalipun benar dan adilnya tuntutan kita itu sudah diakui dan menjadi putusan² dari MPRS lembaga tertinggi Negara RI.

Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V yang menuntut supaya diberikan kebebasan pada Rakyat seluas²nya dan dibatalkannya semua Undang² yang membatasi kebebasan gerakan Rakyat yang patriotik dan tuntutan supaya kepada pejabat² pemerintah yang mensabot pelaksanaan Undang² dan Peraturan² Pemerintah yang menguntungkan Rakyat, sepenuhnya masih berlaku. Juga tuntutan² supaya kepada kaum tani dan nelayan diberikan bantuan bibit, rabuk, bimbingan teknis dan kredit dengan tjara yang mudah, bunga yang ringan dan jangka waktu yang tjukup pandjang sepenuhnya masih tetap berlaku.

Demikianlah beberapa tjontoh dari Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V, tjontoh² dari yang sudah menjadi lewat waktu dan perlu diubah, yang perlu dibikin lebih tepat dan yang sepenuhnya masih berlaku.

Kongres yang mulia!

Para peserta Kongres yang tertjinta!

Dari pengalaman² memperjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan dimasa yang lalu ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian kita.

Pertama, tentang peranan gerakan kaum tani dan aksi² yang bersifat parlementer atau mengatas. Dengan tidak mengetjilkan arti penting dari aksi² yang bersifat parlementer yang berupa delegasi² kepada DPRGR, DPRDR dan kepada Instansi² untuk mengajukan dan memperjuangkan tuntutan² kaum tani, maka pekerdjaan mem-

bangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi massa kaum tani serta mempertinggi semangat dan kesadaran kaum tani hendaknja mendjadi pekerdjaan gerakan jang terutama supaja kaum tani mengerti sebab² dari penderitaan mengetahui musuh pokoknja, mengenal saudara kandungnja dalam perdjuaan untuk mengachiri sisa² feodalisme jaitu kaum Buruh serta menjadari pentingnja organisasi. Banjak pengalaman telah membuktikan bahwa tanpa dukungan dan gerakan massa jang luas sekalipun tuntutan adil, tahu batas dan masuk akal, djarang berhasil. Demikian djuga sebaliknya gerakan dan aksi² jang tidak diimbangi oleh aksi² parlementer mengalami banjak rintangan dan gerakan massa jang luas sekalipun tuntutan adil, tahu batas dan masuk akal, djarang berhasil. Demikian djuga sebaliknya gerakan dan aksi² jang tidak diimbangi oleh aksi² parlementer mengalami banjak rintangan dan bisa mengakibatkan banjak kerugian. Oleh sebab itu perlu sekali diperhatikan pengkombinasian kedua bentuk tersebut untuk menjelamatkan dan kemudian memenangkan tuntutan² kaum tani.

Kedua, tentang pentingnja wakil² kaum tani duduk dalam Lembaga², Dewan Perwakilan², Front Nasional dan Dewan² Perusahaan. Duduknja wakil² kaum tani dalam lembaga² dan badan² tersebut berarti diwakilinja kaum tani dan kepentingan²nja, dan bersamaan dengan itu berarti ikutsertanja kaum tani mempersoalkan dan memetjahkan persoalan² penting jang bukan tjuma menjangkut kaum tani. Turutsertanja wakil² kaum tani dalam Panitia² Landreform baik dipusat maupun di-daerah² sampai ke-desa² mempunyai arti jang penting untuk memperdjuaan dan melantjarkan pelaksanaan UUPA dan mentjegah serta menelandjangi kebusukan dan ketjurangan tuantanah jang mau menipu Negara dan kaum tani. Oleh sebab itu persoalan duduknja wakil kaum tani dalam Lembaga², Badan Perwakilan, Front Nasional, Dewan² Perusahaan, Panitia² Landreform dan Panitia² pertimbangan UUPBH dan badan² lainnja haruslah mendapat perhatian jang tjukup dan diperdjuaan dengan sungguh² dan gigih.

Ketiga, tentang pelaksanaan Undang² jang menguntungkan kaum tani dan prinsip kaum tani bebaskan diri. Kenyataan telah membuktikan bahwa pelaksanaan Undang² atau Peraturan² Pemerintah jang madju banjak

sekali mengalami kematjetan, dan bahkan banjak djuga kader² dan aktivis² BTI jang didjebloskan kedalam tahanan bukan karena melanggar Undang² atau Peraturan Pemerintah, tetapi karena bekerdja untuk terlaksanaja Undang² tersebut. Hal ini sepenuhnya membenarkan prinsip „kaum tani membebaskan diri sendiri“. Oleh karena itu kepada kaum tani perlu ditanamkan pengertian dan kesadaran tentang prinsip „kaum tani sendiri membebaskan dirinja“, dan bahwa Undang² dan Peraturan² jang madju tidak bisa mendjadi kenjataan tanpa diperdjuaangkan oleh Rakjat sendiri.

Keempat, tentang program Tuntutan jang Nasional sebagai pedoman merumuskan tuntutan setjara regional. Program tuntutan dari Kongres sudah tentu bersifat nasional jang mentjerminkan dan sesuai dengan kepentingan kaum tani. Ia haruslah mendjadi pedoman dalam merumuskan tuntutan² didaerah dan tuntutan² kongkrit di-daerah² sudah tentu ber-lain²an satu sama lainnja, hal ini disebabkan oleh keadaan jang objektif jaitu ber-beda²nja keadaan penghidupan, kesadaran berorganisasi serta kesadaran politik didaerah jang satu dengan daerah lain. Dengan memperhatikan hal² ini, maka akan dapatlah dirumuskan setjara tepat apa² jang harus dan tjotjok mendjadi titikberat dalam memperdjuaangkan pelaksanaan Program Tuntutan di-daerah². Djadi dengan demikian bisa diatasi 2 ketjenderungan jaitu : menganggap perdjuaangan didaerah tidak ada sangkutpautnja dengan pengubahan situasi tingkat nasional, dan menganggap semua perdjuaangan daerah hanja bisa dipetjahkan pada tingkat nasional.

Kelima, tentang bekerdja dengan Plan. Sedjak Kongres Nasional ke-V di Sala kita telah melaksanakan bekerdja dengan Plan III Tahun jang pertama dan sekarang tengah merampungkan Plan III Tahun jang kedua. Bekerdja dengan plan mempunjai arti jang sangat penting baik untuk mengembangkan lebih landjut gerakan maupun dalam kehidupan organisasi. Dengan adanja plan kita bekerdja dengan rentjana, kontrol jang sehat dapat dilakukan dan diadakan penjimpulan² pengalaman jang sangat penting artinja untuk senantiasa mempertinggi teori tentang gerakan tani serta dajadjuang BTI. Sekarang ini dimana organisasi kita semakin dewasa dan semakin besar dan tugas²nja djuga semakin banjak segi-

nja, maka masalah Plan mendjadi masalah jang menen-tukan dan tidak boleh tidak harus kita laksanakan dalam tiap pekerdjaan.

Dalam melaksanakan bekerdja dengan plan soal jang perlu kita perhatikan dan atasi ialah djangan sampai pekerdjaan merumus dan memerintji plan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga sehingga setjara langsung atau tidak langsung mengganggu pekerdjaan pelaksanaannya. Bekerdja dengan plan djustru harus lebih melantjarkan pekerdjaan dan mempertinggi dajadjuang.

Keenam, tentang arti dan peranan slogan atau sembojan dalam perdjjuangan mentjapai pelaksanaan program. Dalam menetapkan dan menggunakan slogan atau sembojan, kita sudah mempunyai pengalaman². Kongres Nasional ke-V telah menetapkan sembojan „meluaskan aksi ketjil hasil” sembojan ini telah memainkan peranan jang penting dalam meluaskan aksi² kaum tani untuk mentjapai pelaksanaan sembojan „Tanah untuk kaum tani”. Kita telah menggunakan sembojan 6 : 4 jang berhasil membangkitkan aksi² kaum tani menuntut turunnya sewatanah jang telah mendorong lahirnja UUPBH, dan kemudian sembojan 6 baik jang berhasil membangkitkan dan lebih meluaskan aksi² kaum tani. Dalam kehidupan organisasi kita djuga telah menggunakan sembojan² seperti „turun kebawah”, „tiga sama” dan dengan melaksanakan sembojan² ini kita berhasil mengenal lebih baik keadaan dan penghidupan sehari² kaum tani jang sangat penting artinja untuk dapat membangkitkan dan mengorganisasi kaum tani.

Dalam usaha memperbesar produksi kita telah menggunakan sembojan tanam padi dengan „5 prinsip” jang kemudian berkembang mendjadi „8 prinsip”. Oleh Pleno DPP ke-III telah pula ditetapkan tiga sembojan jang kita namakan Tri Pandji BTI jaitu :

1. Penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.
2. Meneruskan penggalangan front persatuan tani anti-feodal.
3. Meneruskan pembangunan organisasi BTI.

Sembojan² ini adalah sembojan² djangka pandjang jang akan berlaku terus sampai tertjapainja pelaksanaan program BTI.

Disamping sembojan jang bersifat nasional itu, di-dae-

rah² djuga telah ada pengalaman² menggunakan sembojan seperti sembojan TNT di Djawa Timur. Penggunaan sembojan², baik sembojan² aksi maupun sembojan² organisasi di-daerah² perlu dikembangkan, sudah tentu dengan berpedoman kepada sembojan nasional.

Dalam perdjjuangan, sembojan tidak bisa ditinggalkan. Ia adalah sjarat mutlak, karena sembojan atau slogan ialah perumusan singkat dan djelas tentang sesuatu tudjuan dan soal, jang diadjudkan pada saat² tertentu dalam keadaan tertentu.

Ketudjuh, tentang garis bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda²kan. Pelaksanaan garis ini adalah sjarat mutlak untuk menegakkan watak BTI sebagai organisasi massa tani revolusioner dan mendjadi sjarat mutlak pula untuk dapat berhasil menggalang front persatuan tani anti-feodal jang luas didesa. Dengan memegang teguh garis ini dilapangan organisasi djuga harus diambil langkah² dan tindakan² untuk mendjadikan buruhtani dan tanimiskin sebagai sandaran BTI, dengan tidak mengabaikan kepentingan tanisedang. Arti penting dari penggalangan front persatuan tani anti-feodal dalam perdjjuangan untuk kemerdekaan nasional jang penuh dalam perdjjuangan melawan imperialisme dan sisa² feodalisme, ialah karena front persatuan tani anti-feodal merupakan basis untuk dapat menggalang front persatuan nasional jang kokoh dan kuat. Oleh sebab itu pekerjaan melaksanakan garis bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda²kan, harus lebih sungguh² dilaksanakan.

Kongres jang mulia!
Para peserta jang tertjinta!

Berdasarkan penindjauan terhadap Program Tuntutan Kongres ke-V jang telah dikemukakan diatas, maka kepada Kongres sekarang ini diadjudkan rentjana Program Tuntutan sebagai berikut :

PROGRAM TUNTUTAN.

Program Tuntutan atau Program Urgensi BTI adalah tuntutan kaum tani waktu sekarang dan bisa berubah² sesuai dengan perubahan keadaan pada tingkat² tertentu. Sedangkan Program Umum adalah Program djangka pandjang jang pada pokoknja tidak berubah sebelum hapusnja sisa² feodalisme dan selama Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal.

Dalam keadaan sekarang dimana kekuatan² demokratis dan kegotongrojongan Nasakom semakin berkembang, dimana perdjjuangan pembebasan Irian Barat dan pelaksanaan TRIKORA sedang memuntjak, pentingnja peranan kaum tani bukan sadsja diakui oleh golongan² jang luas, tetapi setjara resmi dinjatakan sebagai sokoguru revolusi dalam Manipol jang telah mendjadi Garis Besar Haluan Negara.

Tetapi kedudukan kaum tani belum lebih baik dari masa jang lalu. Kaum tani masih menderita kekurangan tanah garapan atau samasekali tidak mempunjai tanah garapan. Bagian terbesar kaum tani terutama buruhtani dan tanimiskin masih menderita, ditindas dan dihisap-oleh tuantanah, lintahdarat, dan memikul ber-matjam² beban serta padjak jang berat. Ber-matjam² penghisapan feodal masih berlaku, pengusiran kaum tani dari tanah garapannya masih terdjadi dan hak² demokrasi masih dibatasi, maka Program Tuntutan kaum tani adalah sbb.:

TENTANG TANAH GARAPAN

1. Laksanakan dengan sungguh² UUPA/Landreform dan peraturan² pelaksanaannya dengan mengikutsertakan kaum tani.
2. Hentikan pengusiran² kaum tani dari tanahgarapannya dan selesaikan sengketa² ditanah perkebunan, kehutanan dan tanah² lainnya, dengan djalan musjawarah atas dasar saling menguntungkan.
3. Sita tanah tuantanah jang memihak dan membantu gerombolan pemberontak dan tuantanah jang anti-Manipol dan jang menentang pelaksanaan Landre-

- form, dan bagikan tanah mereka kepada kaum tani terutama tani tak bertanah dan tanimiskin.
4. Djamin dan berikan tanah jang tjukup dan baik, bantuan alat² pertanian, rabuk, bimbingan teknis, kredit, dll. kepada transmigran serta adakan persiapan² jang baik dalam melaksanakan transmigrasi.
 5. Sahkan tanah garapan kaum tani dibekas perkebunan² asing jang sudah lama dikerdjakan kaum tani mendjadi hak-milik mereka dan larang perampasan² tanah tersebut. Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah tjadangan perkebunan jang tidak dikerdjakan dan tanah² perkebunan jang sudah habis kontraknja atau jang diterlantarkan, kepada kaum tani tak bertanah dan tanimiskin.
 6. Laksanakan dengan sungguh² UU Penghapusan Tanah² Partikelir (UU No. 1 tahun 1958) dan bagikan tanah² sawahladang bekas tanah partikelir kepada kaum tani. Hapuskan dan bagikan tanah tuantanah ningrat kepada kaum tani dan laksanakan dengan sungguh² penghapusan swapradja dan bagikan tanah² bekas swapradja kepada kaum tani.
 7. Tukarkan tanah² kehutanan jang baik untuk pertanian dengan tanah² kaum tani jang kurus dan keluarkan dari wilajah hutan tanah² jang digarap oleh kaum tani dan jang tidak membahajakan kepentingan² orologi dan hidrologi. Laksanakan prinsip menanami hutan² dengan tanaman² jang memberikan hasil kepada kaum tani.
 8. Adakan peraturan persewaan tanah untuk tanaman tebu, tembakau, rosela, dll. jang tidak merugikan kaum tani dan djamin hak kaum tani menentukan sewatanah tersebut.

UNTUK MERINGANKAN BEBAN

1. Laksanakan UU Tentang Perdjandjian Bagi Hasil dengan sungguh² dan ikutsertakan wakil² kaum tani jang representatif dalam Dewan Pertimbangan Bagi Hasil. Perbaiki dan naikan upah buruhtani dan tjabut UU No. 11 Prp. tahun 1959 dan hapuskan beban² pajak lainnja jang memberatkan kaum tani. Gunakan pajak hasilbumi jang sudah dipungut untuk kepentingan kaum tani.

2. Pikulkan biaya pembangunan kepada kapitalis² besar, tuantanah² dan hartawan² lainnja dan djangan diberatkan kepada kaum tani.
3. Tjegah kenaikan harga barang² kebutuhan pokok se-hari² dan ambil tindakan tegas terhadap mereka jang mendjalankan salahurus, penimbunan², spekulasi, manipulasi dan pengatjauan² ekonomi lainnja.
4. Wadjibkan dengan sanksi lintahdarat mendaftarkan diri kepada Pemerintah dan menurunkan bunga uang pindjaman. Laksanakan penghapusan sistim pologoro, pantjen dan rodi jang sudah ditetapkan oleh MPRS, serta perbaiki nasib Pamongdesa.
5. Hapuskan setoran-paksa dan laksanakan Amanat dan Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961 tentang pembelian padi. Adakan peraturan pembelian padi jang tidak merugikan kaum tani, tjabut peraturan² dan larang tjara² pembelian hasilbumi jang merugikan kaum tani.
6. Turunkan sewatanah jang didjalankan oleh djawatan² pemerintah, batasi pemakaiannja menurut keperluan dan bagikan kelebihanannja kepada kaum tani.
7. Berikan kredit jang mudah dengan bunga jang ringan dan djangka waktu pandjang kepada kaum tani dan nelajan untuk mengembangkan produksi.
8. Bajar hutang Pemerintah kepada kaum tani, baik berupa uang atau djasa (hutang dalam perang kemerdekaan melawan Belanda dan dalam menghantjurkan gerombolan² kontra-revolusi). Berikan bantuan kepada keluarga kaum tani jang mendjadi korban gerombolan kontra-revolusi dan gerombolan teror lainnja.
9. Djamin hak mendirikan dan mengembangkan koperasi² dikalangan kaum tani dan nelajan dan berikan bantuan² modal, fasilitas² tanpa diskriminasi. Perluas dan perkuat berdirinja koperasi² tani dan badan² gotongrojong lainnja sesuai dengan keinginan dan kemampuan kaum tani.
10. Lindungi pembikinan gula Rakjat, tanaman² tembakau dan kopi Rakjat, berikan bantuan berupa

kredit dan rabuk serta petundjuk² teknis. Bantu usaha² karet Rakjat dengan memberikan bahan² baku setjara mudah dan murah, dan kredit untuk mendirikan remiling² serta djamin pasaran karet Rakjat dengan membagikan industri dalam negeri. Lindungi pegaraman Rakjat berikan bantuan kredit dan bimbingan teknis serta djamin pasarannja.

11. Tjegah praktek² jang merugikan petani kelapa penghasil kopra, djamin harga jang lajak dan pembayaran penuh, tunai dan langsung kepada petani² kelapa. Bantu kaum tani penanam tjengkeh dan bahan² ekspor lainnja dengan memberikan bantuan modal, bimbingan teknis dan djamin pasaran serta harga jang lajak.
12. Bantu para nelajan dengan modal dan alat² penangkap ikan serta perbaiki upah buruh nelajan. Adakan UU Perdjandjian Bagi Hasil jang menguntungkan kaum nelajan. Bantu para nelajan dalam memperluas pasaran dan mendirikan usaha² pengawetan ikan.
13. Batalkan UU Penanaman Modal Asing, kuasai devisen minjak asing, awasi produksi dan kuasai distribusi hasil² minjak untuk mendjamin kebutuhan Dalam negeri.

UNTUK MEMPERTINGGI PRODUKSI

1. Perbaiki pengairan dan dirikan bangunan² pengairan baru serta adakan peraturan pengairan jang demokratis jang menguntungkan kaum tani. Tjegah baha-ja bandjir dengan djalan mengadakan waduk², tanggul², pengerukan sungai² dan perbaiki serta bangun saluran² air.
2. Luaskan tjara 8 Prinsip tanam padi dan eratkan ker-djasama pemerintah dan Rakjat serta para ahli; berikan penghargaan dan perlindungan pada penemuan² kaum tani dan para ahli jang berhasil mempertinggi produksi.
3. Pertinggi panen padi dan kapas dan bahan ma-kanan lainnja dengan mewadjibkan pengusaha² perkebunan menanami sebagian dari arealnja dengan padi dan kapas dan bahan makanan lainnja.

4. Berikan bantuan bibit, rabuk, dan bimbingan teknis serta alat² pertanian lainnja pada kaum tani dengan tjara jang mudah dan harga jang murah.
5. Gunakan tanah² kosong jang tidak mengganggu kepentingan orologi dan hidrologi untuk ditanami bahan makanan oleh kaum tani. Hidjaukan tanah² gundul untuk mentjegah bahaya bandjir dan tanah longsor.
6. Djalankan dengan sungguh² pemberantasan hama tanaman dan pejakit hewan dan tanaman, bantu kaum tani dengan obat²an modern dan berikan pimpinan untuk ini.
7. Madjukan perikanan, peternakan dan keradjinan tangan dan dorong berdirinja badan² gotongrojong sesuai dengan kepentingan dan kemampuan kaum tani. Luaskan Gerakan 1001.
8. Pertahankan dan kembangkan perusahaan² pertanian dan perkebunan negara dan tempatkan pimpinan jang patriotik, ahli, demokrat, djudjur dan ber-tjita² sosialisme. Ambil tindakan tegas dan hukum pentjोलeng² kekajaan Negara dan Rakjat.

TENTANG DISTRIBUSI

1. Adakan distribusi bahan² kebutuhan pokok se-hari² sampai ke-desa². Ikutsertakan Rakjat dalam penjেলenggaraan dan pengawasan untuk melantjarkan distribusi.
2. Ambil tindakan keras terhadap orang² jang mensabot dan mengatjaukan kelantjaran distribusi.
3. Selenggarakan penukaran hasilbumi kaum tani dengan barang² kebutuhan pokok se-hari² setjara adil dan tidak merugikan kaum tani.
4. Atasi kesulitan pengangkutan dengan memperbanjak alat² pengangkutan untuk umum dan tjegah kenaikan tarif angkutan. Perbaiki dan pelihara djalan² dan djembatan² dan buka hubungan lalulintas jang menguntungkan Rakjat.

UNTUK MEMPERTINGGI TINGKAT KEBUDAJAAN KAUM TANI

1. Aktifkan dan berikan bantuan kepada gerakan PBH dikalangan kaum tani dan dikalangan penduduk desa lainnja.

2. Perbanjak sekolah², terutama sekolah² Rakjat dan sekolah² vak (pertanian, perikanan, kehewanan, pertukangan, kursus² pemberantasan hama tanaman penyakit hewan dan tanaman, dsbnja). Adakan taman² batjaan sampai ke-desa².
3. Adakan klinik pengobatan, tempat² pemeriksaan wanita hamil dan rumah² bersalin sampai ke-desa². Pergiat pemberantasan penyakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachom, penyakit kulit, tjatjing, tbc, dll.
4. Pelihara dan kembangkan kebudajaan daerah dan dirikan Balai² Kebudajaan Rakjat sampai ke-desa². Kembangkan kesenian dan olahraga dikalangan kaum tani terutama dikalangan pemuda tani.

UNTUK HAK² DEMOKRASIDAN MENINGKATKAN KE-SADARAN KAUM TANI

1. Ambil tindakan, petjat dan djatuhi hukuman jang setimpal terhadap pedjabat² pemerintah jang mensabot pelaksanaan Undang² dan Peraturan² Pemerintah jang menguntungkan Rakjat.
2. Berikan kebebasan demokratis se-luas²nja kepada Rakjat dan Organisasi² Rakjat pendukung Manipol.
3. Hapuskan semua UU dan Peraturan² kolonial seperti IGO, IGOB, dll. dan demokraskan pemerintahan desa dengan djalan mengadakan pemilihan kepala² dan pamong desa setjara periodik dan bentuk otonomi daerah tingkat III.
4. Adakan tepat pada waktunja pemilihan umum jang demokratis, bebas, langsung dan rahasia. Djamin hak sama antara lelaki dan wanita untuk memangku semua djabatan umum dan hak atas upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama.
5. Tempatkan pada djabatan² pemerintah orang² jang bersedia mengabdikan dirinja untuk kepentingan Republik dan Rakjat Indonesia. Ambil tindakan terhadap pedjabat atau petugas² jang memperlakukan kaum tani setjara se-wenang².
6. Laksanakan Trikora dan buka tempat² latihan (TC²) untuk sukarelawan jang telah mendaftarkan diri untuk pembebasan Irian Barat.
7. Ikutsertakan wakil² kaum tani dan organisasi² tani

jang representatif dalam Dewan² Perusahaan, Lembaga², dsb.nja.

8. Perteinggi kewaspadaan nasional dan beri hak kepada kaum tani untuk mengangkat senjata guna membasmi kaum kontrarevolusi.

UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

1. Lawan remiliterisasi Djepang jang membahayakan keamanan Indonesia dan perdamaian di Asia dan Pasifik.
2. Desak Amerika dan Inggeris supaya ber-sama² dengan Uni Sovjet menghentikan samasekali pertjobaan², penimbunan dan pembuatan serta pengusahaan senjata² A dan H dan tuntutan supaya SEATO dan semua pakta militer dibubarkan. Adakan daerah bebas atom di Asia dan Pasifik.
3. Djalankan dengan sungguh² politik luarnegeri jang bebas dan aktif atas dasar anti-kolonialisme dan neokolonialisme, dan pertahankan perdamaian dunia. Laksanakan putusan² Konferensi Bandung dan lawan tiap² usaha jang mau menarik Indonesia kedalam blok perang agresif.
4. Luaskan hubungan internasional untuk mengembangkan solidaritet internasional, untuk perdjjuangan melawan imperialisme dan neo-kolonialisme, untuk mengembangkan hubungan² kebudayaan dan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan tidak menjampuri urusan dalam negeri masing².

Daftar Isi

I. Pengantar	Hal. 3
II. LAPORAN TENTANG PERBAIKAN KONSTITUSI	„ 5
(Disampaikan oleh Hartojo Wakil Ketua Umum DPP BTI)	
1. Keadaan jang mendorong perlunya Konstitusi diperbaiki	„ 5
2. Program umum (Anggaran Dasar)	„ 7
3. Fasal ² Peraturan Dasar (Anggaran Rumah Tangga)	„ 20
III. ANGGARAN DASAR BTI	„ 25
IV. ANGGARAN RUMAHTANGGA BARISAN TANI INDONESIA	„ 3.
V. LAPORAN TENTANG PERBAIKAN PROGRAM	„ 46
VI. PROGRAM TUNTUTAN	„ 56
1. Tentang tanah garapan	„ 56
2. Untuk meringankan beban.	„ 57
3. Untuk mempertinggi produksi	„ 59
4. Tentang distribusi	„ 60
5. Untuk mempertinggi tingkat kebudayaan kaum tani	„ 60
6. Untuk hak ² demokrasi dan meningkatkan kesadaran kaum tani	„ 61
7. Untuk perdamaian dunia	„ 62



Persatuan 40-63-10.000 Ex.